



PUTUSAN

Nomor 30/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. H. Mohd. Isa Sigit, S.I.P., M.M.**
Tempat dan Tanggal Lahir : Sukaraja, 2 Juli 1955
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman RT 02 Nomor 43
Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Lubuk
Linggau Utara, Kabupaten Lubuk
Linggau, Sumatera Selatan.
2. Nama : **Agung Yubi Utama, S.E., MTP**
Tempat dan Tanggal Lahir : Yogyakarta, 7 November 1969
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Dwikora II Nomor 18, RT/RW 005/002
Kelurahan Demang Lebar Daun, Kota
Palembang, Sumatera Selatan.

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SKK/MKS/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010, memberikan kuasa kepada 1) H.M. Kamal Singadirata, S.H., M.H.; 2) H. Indra Cahaya, S.E., S.H., M.H.; 3) Fajrie Safe'i, S.H.; 4) Alan Kolilan, S.H.; 5)

Abdullah Syarief, S.H.; 6) Syairul Irwanto, S.H.; dan 7) Hj. Lolynda Usman, S.E., S.H., seluruhnya adalah Advokat pada Kantor Advokat M. Kamal Singadirata & Rekan, berkedudukan di Jalan Dempo I Nomor 78, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas**, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Km. 24, Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2010, memberikan kuasa kepada Johansyah, S.H., M.M. dan Insani, S.H., keduanya Advokat berkantor di Jalan Rambutan No. 27, Kelurahan Tabajemeh, Lubuk Linggau Timur, Sumatera Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] **Drs. H. Ridwan Mukti, MBA**, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 5, Megang, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan;

Adalah Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2010, memberikan kuasa kepada 1) Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H.; 2) Iskandar Sonhadji, S.H.; dan 3) Diana Fauziah, S.H., Advokat dari Kantor Widjojanto, Sonhadji & Associates yang beralamat di City Lofts Sudirman 21st Floor Suite, Jalan KH Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban atau tanggapan tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 9 Juni 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Juni 2010, dengan registrasi perkara Nomor 30/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 14 Juni 2010, menguraikan sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) juncto Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada).

B. Kedudukan Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 12/2008 juncto Pasal 3 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan keputusan KPUD Musi Rawas Nomor 270/26/BA/KPU.MURA/2010 tertanggal 03 April 2010 (Bukti-P1).
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran

kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berdasarkan surat keputusan KPU Musi Rawas Nomor 270/75/KPTS/KPU.MURA/2010 tertanggal 08 Juni 2010, adalah pasangan yang mendapat perolehan suara urutan kedua dalam Pemilukada Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 (Bukti-P2).

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Musi Rawas tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2010 ditetapkan pada tanggal 08 Juni 2010, sedangkan Pemohon telah menyerahkan berkas permohonan pada tanggal 09 Juni 2010. Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk dapat diterima oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini.

D. Pokok-Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Berita Acara KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/26/BA/KPU.MURA/2010 tertanggal 3 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 (Bukti P-1) dan berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 271/116/KPU tertanggal 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010, Pemohon mendapatkan Nomor Urut 1,
2. Bahwa selengkapnya Pemilukada Kabupaten Musi Rawas yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 2010 diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut:

1. Drs. H. Mohd. Isa Sigit. S.I.P., M.M. dan Agung Yubi Utama S.E., MTP.
 2. Drs. H. Ridwan Mukti, MBA dan Ir. H. Hendra Gunawan, S.H., M.H.
 3. Drs. Senen Singadilaga dan Sudirman Masuli
 4. Wazanazi Wahid dan Untung Supriyanto.
3. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/75/KPTS/KPU.MURA/2010 tertanggal 08 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 2, Drs. H. Ridwan Mukti, MBA, dan Ir. H. Hendra Gunawan, S.H., M.H. sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 **(Bukti P-2)**
4. Bahwa Pemohon juga menyatakan keberatan terhadap Penetapan Perolehan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/35/BA/KPU.MURA/2010 tertanggal 08 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2010 **(Bukti P-3 dan Bukti P-3B)**
5. Bahwa terhadap hasil Rekapitulasi di atas saksi pemohon menyatakan keberatan yang sudah disampaikan secara resmi pada rapat Pleno KPU Musi Rawas tanggal 08 Juni 2010, dan sudah dimuat di dalam pernyataan keberatan Saksi Model DB 2 KWK **(Bukti P-4)**.

E. Terjadinya pelanggaran Pemilu secara sistematis dan masif

1. Pelanggaran secara sistematis, menyampaikan undangan memilih tidak merata dapat dibuktikan sebagai berikut.

- 1) Secara sistematis Termohon melakukan penetapan DPT Pemilukada Musi Rawas dilakukan 3 minggu (22 hari) sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, yaitu tanggal 14 Mei 2010 sesuai Berita Acara Penetapan Perbaikan DPT Pemilukada Kabupaten Musi Rawas Nomor: 270/34/BA/KPU.MURA/2010. Hal ini jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (4) Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor:

05/KPTS/KPU.Mura/2010 tentang pedoman tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010. Daftar Pemilih Tetap disahkan paling lambat 45 (empat puluh lima hari) sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Yang akibatnya banyak Hak Pilih dari warga Musi Rawas yang dihilangkan **(Bukti P-5)**.

- 2) Adanya fakta tidak netralnya Termohon dalam melaksanakan dan mempersiapkan pelaksanaan KPU karena terbukti dengan menempatkan Drs. Yupran Ibrahim sebagai sekretaris KPU, yang bersangkutan adalah adik ipar Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal ini jelas-jelas mengakibatkan KPU tidak netral karena dapat mengakibatkan konflik kepentingan, apalagi Calon Bupati Nomor Urut 2 adalah *incumbent*, yang mempunyai kekuasaan sebagai Bupati Musi Rawas saat itu.
- 3) Adanya keterlibatan aparatur pemerintah dari pejabat eselon II sampai dengan pejabat kepala desa yang terlibat langsung maupun tidak langsung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal itu dapat dibuktikan adanya pengerahan massa para mantan kepala desa dan ketua adat serta para kepala desa oleh kandidat No. 2 di rumah dinas bupati pada tanggal 2 Juni 2010 pada masa minggu tenang **(Bukti P 6)**.
- 4) Bahwa tidak disampaikan kepada KKPS dan/atau PPS menurut jadwal yang semestinya sehingga terjadi kekacauan dalam penyampaian surat pemberitahuan tentang tenggang waktu dan tempat pemungutan suara sehingga mengakibatkan partisipasi pemilih hanya lebih kurang 50%. Hal ini jelas-jelas melanggar Pasal 25 ayat (4) Nomor 09/KPTS/KPU.MURA/2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara Tahun 2010.
- 5) Adanya penggunaan fasilitas negara seperti rumah dinas Bupati Musi Rawas dalam masa minggu tenang **(Bukti P-7)**.
- 6) Bahwa terjadinya kekacauan DPT ini terkonsentrasi di wilayah Musi Rawas bagian utara yaitu: Kecamatan Karang Jaya, Rupit, Rawas Ulu, Rawas Ilir, Karang Dapo, Nibung, dan Ulu Rawas. Hal ini sebagai suatu kesengajaan untuk menekan perolehan suara bagi salah satu pasangan calon yang berasal dari wilayah tersebut (Pasangan No Urut 1)

- 7) Bahwa sebaliknya di daerah pemilihan yang merupakan asal daerah pasangan No Urut 2 (pemenang) tingkat partisipasi hampir 100% yaitu Kecamatan Muara Kelingi, Kecamatan Muara Lakitan, Kecamatan Jayaloka, Kecamatan STL Ulu Terawas. Hal ini menunjukkan adanya upaya sistematis yang dilakukan oleh termohon agar dapat menambah perolehan suara pasangan calon No Urut 2.

2. Terjadinya Pelanggaran Masif

Hampir di semua kecamatan di Kabupaten Musi Rawas terjadi pelanggaran baik administratif maupun dugaan tindak pidana Pemilu yaitu sebagai berikut.

Kecamatan Muara Beliti

- 1) Bahwa terjadi pelanggaran di Kecamatan Muara Beliti berupa banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih yang mengakibatkan hilangnya hak pilih warga kecamatan tersebut, hal itu sudah disampaikan keberatan saksi Abdulrahman tanggal 06 Juni 2010 (**Bukti P-8**). Akibat tidak disampaikannya undangan memilih, menyebabkan 20% masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilihnya (hak kontitusinya) yakni sebesar 3.319 suara.

Kecamatan Nibung

- 2) Bahwa terjadinya pelanggaran di Kecamatan Nibung yaitu tidak terdaftarnya pelapor Zainal Abidin dalam DPT warga Kecamatan Nibung, Desa Sumber Makmur, sehingga hilangnya hak pilih pelapor tersebut hal ini sudah dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam laporan No. 14/Panwaslu Kada Mura/2010 tanggal 06 Juni 2010 (**Bukti P-9**).

Akibat DPT ditetapkan tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh TERMOHON menyebabkan hilangnya hak memilih masyarakat kecamatan Nibung dalam Pemilu Kada 2010, sehingga sebanyak 7654 hilangnya hak pilih masyarakat kecamatan Nibung.

Bahwa pelanggaran di Kecamatan Nibung dialami oleh Junaidi, yaitu tentang anak dan istrinya tidak memperoleh Kartu Undangan Memilih sehingga kehilangan hak pilih. Hal ini juga sudah dilaporkan oleh Saksi

Pelapor Junaidi sesuai dengan Bukti Laporan No. 15/Pemilu Kada/06/2010 tanggal 06 Juni 2010.

Bahwa hal tersebut juga dialami oleh Ibrahim dan istrinya yang tidak memperoleh kartu undangan memilih, sehinggalah kehilangan hak pilihnya, hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kab. Musi Rawas, sesuai dengan bukti laporan No. 16/Pemilukada/06/2010.

Kecamatan Sumber Harta

- 3) Bahwa terjadinya pelanggaran berupa pengrusakan Baliho di Kelurahan Sumber Harta, Kecamatan Sumber Harta, telah dilaporkan oleh saudara Arnedi Hestian, ternyata walupun sudah dilengkapi bukti-bukti yang kuat tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Musi Rawas **(Bukti P-10)**.

Kecamatan Suka Karya

- 4) Bahwa terjadi pelanggaran di Kecamatan Sukakarya, Desa Suka Rena, yaitu adanya undangan pemilih yang disampaikan secara lisan satu hari sebelum pencoblosan. Hal ini telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Musi Rawas oleh pelapor bernama Purnama Jaya warga Desa Suka Rame, Kecamatan Suka Karya **(Bukti P-11)**.

Kecamatan Karang Jaya

- 5) Bahwa terjadinya pelanggaran tindak pidana Pemilu di Kecamatan Karang Jaya, Desa Sukaraja, dimana Pelapor bernama Samsu menerima uang dari Tim Sukses Kandidat No Urut 2. Orang yang membagikannya adalah sekretaris pengurus Partai Golkar Desa Sukaraja, agar yang bersangkutan memilih pasangan no urut tersebut, sesuai dengan pernyataan saudara Samsu dan tanda laporan No 19/Panwaslu Kada Mura/2010 tanggal 08 Juni 2010 **(Bukti P-12)**.
- 6) Bahwa di Desa Rantau Telang, antara undangan yang diberikan kepada pemilih berbeda dengan daftar nama DPT yang digunakan, sehingga banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya **(Bukti P-13)**.
- 7) Bahwa di Desa Embacang Baru, Kecamatan Karang Jaya, jumlah pemilih dalam DPT dihilangkan oleh Termohon, padahal dalam pemilu legislatif

dan pemilu pilpres pemilih-pemilih tersebut terdaftar dalam DPT (**Bukti P-14**).

Kecamatan BTS Ulu

- 8) Bahwa adanya keberatan dari saksi pemohon di Kecamatan BTS Ulu yaitu banyaknya pemilih yang terdaftar di DPT tetapi tidak mendapat undangan model (C-4). Menurut peraturan KPU pada H-3 undangan sudah diterima oleh pemilih ternyata yang terjadi banyak pemilih yang mendapat undangan H-1 (**Bukti-P15**).

Kecamatan Tugu Mulyo

- 9) Bahwa terjadi *money politic* di Kecamatan Tugu Mulyo, yang menyebabkan Pelaksanaan Pemilu Kada di kecamatan tersebut tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan atau menyebabkan berkurangnya suara yang didapatkan oleh Pemohon, hal ini sesuai dengan keterangan Ketua Panwaslu Kabupaten Musi Rawas di Harian *Linggau Pos* tanggal 8 Juni 2010 (**Bukti P-16**).
- 10) Bahwa telah terjadi kegiatan di masa minggu tenang yang dilakukan oleh Pasangan dengan Nomor Urut 2, yaitu kegiatan lomba menyanyi Ridwan Mukti pada tanggal 1 Juni 2010, dimana pada tanggal tersebut telah memasuki minggu tenang, hal ini telah dilaporkan kepada Panwaslu, sesuai bukti Laporan Nomor: 149/Pemilukada. Mura/06/2010 (**Bukti P-17**).
- 11) Bahwa pejabat pemerintah berpihak kepada calon Nomor unit 2 dan atau penggunaan fasilitas negara untuk mengerahkan masa.
- 12) Bahwa banyaknya sisa surat suara yang dicoblos oleh anggota KPPS yang kesemuanya dicoblos untuk Nomor Urut 2.

Kecamatan Megang Sakti

- 13) Bahwa terjadinya pelanggaran berupa pengrusakan baliho di Desa Megang Sakti V, Kelurahan Sumber Harta, Kecamatan Megang Sakti, yang telah dilaporkan oleh saudara Arnedi Hestian, ternyata walaupun sudah dilengkapi bukti-bukti yang kuat tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Musi Rawas (**Bukti P-10**).
- 14) Bahwa di Kecamatan Megang Sakti surat suara telah dicoblos terlebih dahulu sebelum hari pencoblosan.

- 15) Bahwa adanya pencoblosan sisa surat suara yang tidak digunakan dan dicobloskan kepada Pasangan Nomor Urut 2.
- 16) Bahwa terbukti PPK Kecamatan Megang Sakti telah menerima uang dari Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 untuk memenangkan dan atau menambah perolehan suara Pasangan tersebut.

Kecamatan Rawas Ulu

- 17) Bahwa banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih di Desa Pangkalan, Kecamatan Rawas Ulu, dikarenakan nama-nama masyarakat di desa tersebut tidak terdapat dalam DPT, nama-nama yang ada dalam DPT bukan nama-nama masyarakat di daerah setempat (**Bukti P-18**).
- 18) Bahwa di Desa Lubuk Kemang TPS 1 banyak masyarakat yang kehilangan hak suaranya dikarenakan tidak tersedianya surat suara sesuai dengan DPT, dan sisa surat suara dicoblos dengan Nomor Urut 2 (**Bukti P-19**).

Kecamatan Ulu Rawas

- 19) Bahwa adanya keberpihakan PPK Kecamatan Ulu Rawas terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, keberpihakan tersebut karena PPK Kecamatan Ulu Rawas menerima uang dari Pasangan Nomor Urut 2 untuk penambahan suara terhadap Nomor Urut 2.
- 20) Bahwa adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam memenangkan Nomor Urut 2, yaitu Camat Ulu Rawas, hal ini terlihat jelas dalam rekaman video Camat Ulu Rawas membagikan amplop berisi uang pada tanggal 3 Juni 2010 kepada peserta yang menghadiri acara di Rumah Dinas Bupati pada tanggal 2 Juni 2010 (**Bukti P-20**).

Kecamatan TPK

- 21) Bahwa 50% pemilih tidak menggunakan hak suaranya oleh karena undangan tidak disampaikan kepada pemilih, sehingga menyebabkan hilangnya hak konstitusi masyarakat kecamatan TPK.

Kecamatan Purwodadi

- 22) Bahwa semua saksi Pemohon di Kecamatan Purwodadi tidak dapat menyaksikan penghitungan suara dikarenakan diintimidasi oleh tim sukses Pasangan Nomor Urut 2.

Kecamatan Muara Rupit

- 23) Bahwa 50% pemilih tidak dapat menggunakan hak suaranya dikarenakan tidak memiliki undangan dan atau tidak terdaftarnya pemilih dalam DPT.

Kecamatan Muara Lakitan

- 24) Bahwa segel kotak suara telah dibuka sebelum pencoblosan, pembukaan segel tersebut diduga untuk memasukkan suara yang telah tercoblos, dan menguntungkan Pasangan Nomor Urut 2.

Kecamatan STL Ulu Terawas

- 25) Terjadi pelanggaran DPT. Terjadi perubahan DPT setelah Rapat Pleno KPU.

Kecamatan Karang DAPO

- 26) Bahwa 50% pemilih tidak dapat menggunakan hak suaranya dikarenakan tidak memiliki undangan untuk memilih dan atau dihilangkannya nama pemilih dalam daftar DPT.
- 27) Bahwa bentuk TPS tidak memadai dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikarenakan tidak diumumkannya nama-nama pemilih dalam DPT dan atau tidak ditempelkannya nama-nama pemilih di pintu masuk TPS.
- 28) Bahwa terjadi *money politic* oleh Pasangan Nomor Urut 2 di semua wilayah Kabupaten Musi Rawas, namun Panwaslu tidak bertindak dan mengawasi kejadian tersebut.
- 29) Bahwa ada bukti semua PPK di Kabupaten Musi Rawas menerima uang dari Pasangan Nomor Urut 2 untuk menambah suara dan atau berpihak kepada pasangan tersebut.
- 30) Bahwa nama-nama pemilih hilang dalam DPT, dan atau tidak memiliki undangan dalam pemilihan sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- 31) Bahwa banyaknya pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Mura, tetapi Panwaslu Mura tidak menindaklanjuti laporan tersebut kepada pihak yang berwenang yaitu kepada KPU Mura kalau terjadi pelanggaran administratif, dan kepada Penyidik Polri kalau dugaan terjadinya tindak pidana Pemilu. Hal itu mendorong Pemohon meminta

bantuan Bawaslu Pusat untuk melakukan upaya tertentu tetapi belum ada tindakan yang nyata sesuai dengan ketentuan yang berlaku (**Bukti-P 21**).

32) Bahwa Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon dilaksanakan dengan melanggar asas-asas Pemilu yakni Jujur, Adil, dan Profesional.

Asas adil tidak dilaksanakan karena Termohon melalui PPK telah berpihak kepada Pasangan Nomor Urut 2.

Asas Jujur, bahwa pemilu dilaksanakan dengan tidak jujur, karena adanya *money politic* yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Musi Rawas.

Asas Profesional, bahwa Pemilu dilaksanakan oleh Termohon dengan profesional, karena banyaknya pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya disebabkan tidak mendapatkan undangan, nama dalam DPT tidak tercantum, dan atau nama-nama dalam DPT bukan nama-nama pemilih di wilayah tersebut.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran dan tindak pidana Pemilu tersebut hampir terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Musi Rawas (Kecamatan Nibing, Rawas Ulu, Tuah Negeri, Rupit, Karang Jaya, Karang Dapo, Muara Lakitan, STL Ulu Terawas, Tugu Mulyo, Ulu Rawas, Rawas Ilir, Jaya Loka, BTS Ulu, Muara Beliti, Megang Sakti, Selangit, TPK, Sumber Harta, STL Ulu Terawas, Purwodadi, dan Sukakarya).

Berdasarkan alasan dan bukti-bukti di atas Pemohon keberatan pada alasan bahwa Termohon beserta jajarannya tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tidak tercapai.

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi No 09/PHPU.D-VIII/2010 *juncto* Putusan PHPU No. 41 Tahun 2008, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam putusannya

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/75/KPTS/KPU.MURA/2010 tertanggal 08 Juni 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor: 270/35/BA/KPU.MURA/2010, tanggal 8 Juni 2010, dan menetapkan Pemohon adalah sebagai pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 5 Juni 2010, atau

2. Menunda Pelaksanaan Keputusan KPU Musi Rawas 270/75/KPTS/KPU.MURA/2010 tertanggal 08 Juni 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor: 270/35/BA/KPU.MURA/2010, tertanggal 8 Juni 2010, dan memerintah KPU Kabupaten Musi Rawas untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan
 1. Kecamatan Nibung
 2. Kecamatan Rawas Ilir
 3. Kecamatan Rawas Ulu
 4. Kecamatan Ulu Rawas
 5. Kecamatan Muara Beliti
 6. Kecamatan BTS Ulu
 7. Kecamatan Megang Sakti
 8. Kecamatan Jaya Loka
 9. Kecamatan Muara Lakitan
 10. Kecamatan Suka karya.
 11. Kecamatan Tuah Negeri.
 12. Kecamatan Muara Rupit
 13. Kecamatan Tugumulyo
 14. Kecamatan Sumber Harta
 15. Kecamatan Purwodadi
 16. Kecamatan Karang Dapo
 17. Kecamatan Selangit
 18. Kecamatan STL Ulu Terawas
 19. Kecamatan Muara Kelingi
 20. Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut
 21. Kecamatan Karang Jaya
3. Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23, serta pada 22 Juni 2010 menyerahkan alat bukti tambahan berupa Bukti P-24 sampai dengan Bukti P-35, sebagai berikut:

1. P-1 Berita Acara Nomor: 270/26/BA/KPU.MURA/2010, tertanggal 3 April 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010.
2. P -2 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/75/KPTS/KPU.MURA/2010 tertanggal 08 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 2 Drs. H. Ridwan Mukti, MBA, dan Ir. H. Hendra Gunawan, SH. MH sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musirawas Tahun 2010.
3. P-3 Berita Acara KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/35/BA/KPU.MURA/2010 tertanggal 08 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2010.
4. P-3.A Berita Nomor 270/35/BA/KPU.MURA/2010 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara.
5. P-4 Formulir Keberatan Saksi Pemohon dalam Pleno KPU MURA tertanggal 8 Juni 2010 (Model DB 2 KWK).
6. P-5 Berita Acara Nomor 270/34/KPU.MURA/2010 tentang penetapan perbaikan daftar pemilih tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.
7. P-6 Undangan Menghadiri Kegiatan kegiatan Lembaga Adat dan Sosialisasi Mura Darusalam, undangan tersebut ditandatangani oleh Ridwan Mukti sebagai Bupati dan sebagai calon Kepala Daerah Musi Rawas 2010.
8. P-7 Undangan Menghadiri kegiatan di rumah dinas Bupati Musi Rawas.

9. P-8 Keberatan Saksi pada waktu pleno PPK di Kecamatan Muara Beliti karena banyak pemilih yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih dan daftar nama pemilih tidak terdapat dalam DPT.
10. P-9 Tanda Bukti penerimaan laporan atas nama Zainal Abidin, Junaidi, dan Ibrahim yang melaporkan adanya pemilih dan kekacauan DPT di Kecamatan Nibung.
11. P-10 Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.: 09/Pemilukada.Mura/0/2010 laporan mengenai pengerusakan baliho Pemohon dan bukti intimidasi saksi pemohon dalam pelaksanaan Pemilu Kada Mura.
12. P-11 Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.: 09/Pemilukada.Mura/06/2010 tanggal 06 Juni 2010 di Kecamatan Sukakarya.
13. P-12A Surat Pernyataan Sdr Samsu tentang adanya *money politic* tertanggal 8 Juni 2010.
14. P-12B Surat Keputusan Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kecamatan Karang Jaya No.: 10/PK-KRJ/111/2005 yang mengangkat Sdr. Iskandar sebagai pengurus Partai Golkar, dan membagikan uang kepada sdr. Samsu.
15. P-13 Kartu Undangan dan DPT Desa Rantau Telang, Kecamatan Karang Jaya.
16. P-14 Daftar Pemilih Tetap Desa Embacang Baru, Kecamatan Karang Jaya.
17. P-15 Keberatan PPK BTS Ulu mengenai adanya kekacauan DPT di wilayah kecamatan tersebut.
18. P-16 Berita mengenai adanya *money politic* di Harian Linggau Post tanggal 8 Juni 2010, halaman 5 kolom 1 dan 2.
19. P-17 Tanda Bukti Laporan No.: 149/Pemilukada.Mura/06/2010 tanggal 2 Juni 2006 dan foto kegiatan kampanye di halaman sekolah yang digunakan oleh Pasangan Nomor Urut 2.
20. P-18 Daftar Pemilih yang diserahkan oleh KPPS kepada Termohon namun tidak dibuat di dalam DPT pada Kecamatan Rawas Ulu.
21. P-19 Kartu Undangan dan DPT Desa Lubuk Kemang, Kecamatan Rawas Ulu.

22. P-20 Video rekaman adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Camat Ulu Rawas, di Kecamatan Ulu Rawas.
23. P-21 Surat Kuasa Hukum Pemohon kepada Bawaslu karena adanya pelanggaran tindak pidana pemilu yang tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu.
24. P-22 Surat pengakuan dari warga Taba Remanik, Kecamatan Selangit, yang menyatakan Pasangan Nomor Urut 2 melakukan hal-hal sebagai:
1. Memberikan uang Rp.250.000,- per orang dengan maksud supaya mencoblos Nomor Urut 2.
 2. Tanggal 12 April 2010 warga menerima jilbab, mukenah, dan sajadah.
 3. Menggunakan masjid sebagai tempat kampanye.
 4. Menggunakan sekolah sebagai tempat kampanye.
 5. Menggunakan SMP sebagai tempat kampanye.
 6. Membagi-bagikan baju pada masyarakat.
25. P-23 Bahwa DPT di Desa Taba Remanik ditemukan daftar nama pemilih ganda, pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya akan tetapi undangan atas nama pemilih tersebut masih ada dan akan dipergunakan untuk kedua kalinya.
26. P-24 Permasalahan di Kecamatan Purwodadi.
27. P-25 Permasalahan di Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu.
28. P-26 Permasalahan di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut.
29. P-27 Permasalahan di Kecamatan Mengang Sakti.
30. P-28 Permasalahan di Kecamatan Tugumulyo.
31. P-29 Permasalahan di Kecamatan Tuah Negeri.
32. P-30 Permasalahan di Kecamatan Muara Kelingi.
33. P-31 Permasalahan di Kecamatan Karang Dapo.
34. P-32 Permasalahan di Kecamatan Ulu Rawas.
35. P-33 Permasalahan di Kecamatan Muara Lakitan.
36. P-34 Permasalahan di Kecamatan Rawas Ulu.
37. P-35a Permasalahan di Kecamatan Sumber Harta.
38. P-35b Permasalahan di Kecamatan Rupit.
39. P-35c Permasalahan di Kecamatan Rawas Ilir.

40. P-35d Permasalahan di Kecamatan Sukakarya.
41. P-35e Permasalahan di Kecamatan Muara Beliti.
42. P-35f Permasalahan di Kecamatan Karang Jaya.

[2.3] Menimbang bahwa, selain mengajukan alat bukti surat atau tulisan, Pemohon mengajukan 11 (sebelas) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 18 Juni 2010, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. M Toha H Maid

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon) di tingkat PPK Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas.
- Saksi memilih di TPS 1 Desa Sungai Baung, sekitar 5 km dari TPS 4 Desa Pangkalan pada pukul 8.30 waktu setempat.
- Saksi bertemu saksi Pasangan Nomor Urut 1 di TPS 4 Desa Pangkalan dan mendapat informasi bahwa nama-nama yang ada di DPT bukan penduduk setempat.
- Saksi menyatakan bahwa di TPS 4, dari DPT sejumlah 301 pemilih, tidak ada sama sekali nama penduduk setempat. Saksi bertanya kepada KPPS (Abul) mengenai DPT yang tidak memuat nama-nama penduduk setempat, yang dijawab oleh KPPS bahwa undangan dibuat oleh KPU Kabupaten.
- Saksi bertanya kepada petugas TPS mengapa tidak ada antusiasme memilih. Anggota TPS menyatakan tidak bisa memaksa pemilih yang tertera dalam DPT karena nama-nama tersebut bukan penduduk lokal/setempat. Saksi kemudian menanyakan ulang kepada Ketua PPS yang dijawab oleh Ketua PPS bahwa nama-nama tersebut memang benar bukan penduduk setempat.
- Saksi menyatakan bahwa DPT sebelumnya tidak sama dengan DPT pemilukada saat ini, antara lain karena adanya pemindahan pemilih dan TPS.
- Saksi mengetahui bahwa pada pemilu sebelumnya undangan dibuat oleh PPS setempat, namun pada pemilukada ini undangan dibuat oleh KPU Kabupaten.
- Saksi tidak menandatangani rekapitulasi di PPK dan menyatakan keberatan.

- Saksi tidak mengetahui adanya dua revisi DPT Kabupaten Musi Rawas yang telah disetujui KPU Kabupaten Musi Rawas, Panwaslu, dan Kapolres.
- Ada pemilih di TPS 4 yang memilih tanpa membawa undangan.
- Pada pukul 11.35 di Kampung II TPS 1 Desa Lubuk Kemang, sekitar 3 km (atau 30 menit) dari domisili Saksi, pemilih yang datang tidak kebagian surat suara karena habis.
- Saksi tidak memberikan tanggapan atas pernyataan Kuasa Pihak Terkait bahwa nama KPPS TPS 4 Desa Pangkalan bukan Abul, dan ada saksi Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Sayuti yang menandatangani dokumen.

2. Zainal Abidin

- Saksi adalah penduduk di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Nibung, tinggal di dekat TPS 1.
- Saksi menyatakan pada pemilukada banyak penduduk yang tidak diundang, kemudian datang ke TPS tetapi tidak bisa memilih. Padahal pada pemilu sebelumnya mereka bisa memilih.
- Saksi mendapat undangan memilih, tetapi istri dan anaknya tidak memperoleh undangan. Di TPS 1, istri dan anak Saksi memang tidak terdaftar dalam DPT padahal istri dan anak Saksi telah disensus.
- Saksi mengetahui bahwa penduduk yang datang ke TPS dengan hanya membawa KTP tetapi tidak terdaftar di DPT, tidak boleh memilih, tetapi penduduk yang datang membawa KTP dan namanya ada di DPT, boleh memilih.
- DPT untuk pemilukada ini disusun berdasar abjad, sementara DPT pada pemilu sebelumnya disusun berdasar tempat tinggal.
- Istri dan anak Saksi memiliki KTP, namun oleh PPS tetap tidak diijinkan mencoblos.

3. Muhtar Kusuma

- Pada 1 Juni 2010 di Kecamatan Tugumulyo, pada saat debat kandidat, Saksi melihat spanduk tentang lomba menyanyi H Ridwan Mukti yang diselenggarakan di lapangan sekolah dasar. Saksi tidak tahu kapan lomba menyanyi tersebut dimulai.

- Pada malam hari tanggal 4 Juni 2010 (pemungutan suara dilaksanakan tanggal 5 Juni 2010), Saksi ditelepon oleh Tim Pasangan Nomor Urut 1 dan diberitahu bahwa di Desa Plawe, Kecamatan BTS Ulu, banyak yang tidak mendapat undangan.

4. Purnama Jaya

- Saksi adalah warga Desa Sukarena.
- Saksi menyatakan di Desa Sukarena, Kecamatan Sukakarya, beberapa warga tidak mendapat undangan secara tertulis, antara lain Saodah dan Sabaruddin; ada beberapa warga terdaftar di DPT tetapi tidak mendapat undangan; serta ada satu orang yang tidak mendapat undangan namun tetap datang ke TPS dan memilih.
- Di Desa Sukarena terdapat dua TPS.

5. Saini

- Saksi adalah teman dari adik Ibu Lili (istri Ridwan Mukti) yang aktif di GAKPI.
- Saksi menyaksikan anggota PPK Karangjaya bertamu ke rumah Ibu Lili.

6. Samsu

- Saksi melapor ke Panwaslu bahwa Saksi diberi uang Rp.100.000,- oleh pengurus Ranting Golkar Desa Sukaraja bernama Iskandar pada 3 Juni 2010 di rumah Iskandar, agar Saksi mencoblos Pasangan Nomor Urut 2.
- Saksi adalah tukang bangunan yang sedang bekerja di rumah Iskandar.
- Istri Saksi dilaporkan kepada Panwaslu dengan tuduhan menerima uang. Kemudian, saat diperiksa Panwaslu, istri Saksi menyatakan bahwa yang menerima uang adalah Saksi. Kemudian Saksi melaporkan diri ke Panwaslu bahwa Saksi menerima uang. Uang tersebut diminta oleh Panwaslu Kabupaten Musi Rawas.
- Hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari Panwaslu terkait laporan Saksi.

7. Iskandar

- Saksi adalah Sekretaris Ranting Partai Golkar.
- Saksi membagikan uang atas perintah Ketua PAC Golkar sebagai uang bagi saksi luar yang tidak memiliki surat mandat. Tujuan pemberian uang adalah untuk mencoblos sekaligus menjadi saksi luar.

- Saksi membagikan uang kepada 5 (lima) saksi dalam masing-masing Rp.200.000,- dan kepada 5 (lima) saksi luar masing-masing Rp.100.000,-
- Saksi sudah dipanggil dan diperiksa Panwaslu Kabupaten Musi Rawas.

8. Isman Sumarno

- Saksi mendapat undangan untuk menghadiri pelantikan lembaga adat dan sosialisasi Mura Darussalam pada 2 Juni 2010 di Pendopo Rumah Dinas Bupati.
- Dalam acara tersebut Bupati menyatakan bahwa baru saat ini Bupati mengundang para tetua adat. Selanjutnya Bupati menyatakan bahwa kondisi Kabupaten Musi Rawas dulunya sangat parah, setelah era Bupati Ridwan Mukti, dalam setahun ada perbaikan Bupati menutup uraiannya dengan kata "Lanjutkan."

9. Muhammad Ali

- Saksi menyatakan pada Rabu, 2 Juni 2010, sekitar pukul 15.00 WIB di Penginapan Setia, datang Camat Ulu Rawas H Muhammad Daud, S.I.P. mencari para kepala desa, perangkat desa, dan tetua adat untuk diberi amplop. Saksi merekam peristiwa pembagian amplop tersebut.
- Saksi melihat 20 (dua puluh) orang lebih yang menerima amplop, terdiri dari para kepala desa, tokoh adat, BPD, dan yang lainnya. Pada saat menyerahkan amplop, Camat hanya diam, kemudian penerima amplop yang mengatakan "... *mari lanjutkan.*"
- Saksi melihat ada amplop yang dibuka dan isinya Rp.150.000,-
- Hingga saat ini Saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu.
- Saksi adalah koordinator Koalisi (pendukung) Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi mengetahui Kades Muara Kuis (Marwan) bertanya kepada Camat Ulu Rawas apakah masih ada amplop untuk Kades. Kemudian Camat menjawab bahwa andai Pemuka Adat tidak hadir, maka masih ada jatah amplop untuk Kades.

10. Sohir

- Saksi adalah Tokoh Adat Desa Kuto Tanjung, Kecamatan Ulu Rawas.
- Saksi menyatakan menerima uang Rp.150.000,- dari Camat Ulu Rawas di Penginapan Setia pada tanggal 2 Juni 2010 saat rangkaian acara

pelantikan tokoh/pemangku adat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Ridwan Mukti.

- Pada saat acara, Bupati Ridwan Mukti mengatakan, “ ... *lanjutkan tahun 2010-2015, jika mau uang ambil di Pak Camat ...*”
- Dari desa Saksi ke lokasi acara membutuhkan ongkos kurang lebih Rp.300.000,- untuk sekali jalan yang dibiayai sendiri oleh Saksi.
- Saksi tidak melaporkan peristiwa pemberian uang tersebut kepada Panwaslu dan/atau Polisi.
- [Kuasa Termohon pada 6 Juni 2010 melaporkan peristiwa tersebut kepada Panwaslu tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu].
- Saksi menyatakan ada lima pemangku adat dari Desa Kuto Tanjung yang memperoleh sejumlah uang terkait acara di Rumah Dinas Bupati Ridwan Mukti.
- Saksi menyatakan pada tanggal 2 Juni 2010 hadir seluruh pemangku adat se-Kabupaten, beberapa kepala desa, dan anggota GAKPI.
- Pada saat acara, Saksi Sohir dan para pemangku adat duduk di depan Bupati.

11. Bakri Jain

- Saksi adalah Tetua Adat Desa Sukaraja, Kecamatan Karang Jaya.
- Saksi menyatakan pada 1 Juni 2010, pada saat minggu tenang, mendapat undangan melalui Sekdes agar Tetua Adat hadir di Pendopo Rumah Dinas Bupati Ridwan Mukti.
- Saksi melihat banyak kepala desa hadir di acara dengan tanda simbol dada dan seragam.
- Di akhir acara Ridwan Mukti mengatakan “... *saat akhir acara saya tidak memberikan uang, tetapi silakan nanti diambil di Camat masing-masing*”. Kemudian pada tanggal 3 Juni 2010 uang Rp.150.000,- tersebut diantar ke rumah Saksi oleh Sekdes dengan terlebih dahulu dipotong oleh Sekdes sejumlah Rp.50.000,-
- Saksi tidak menanyakan maksud acara di Rumah Dinas Bupati Ridwan Mukti karena acara tidak berlangsung lama dan melewati waktu dluhur.
- Saksi selama lebih kurang 16 tahun menjadi pemangku adat, belum pernah dipanggil Bupati. Baru pada saat pemilukada ini saksi dipanggil Bupati.

[2.4] Menimbang bahwa disamping mengajukan sebelas saksi di atas, Pemohon juga mengajukan tiga penyelenggara pemilukada sebagai saksi. Ketiga penyelenggara pemilukada akan didengar keterangannya bukan sebagai saksi melainkan sebagai penyelenggara pemilukada;

[2.4] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 16 Juni 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 09 Juni 2010 dengan nomor register : 30/PHKPU.D/VIII/2010 adalah permohonan yang *obscuur libel* karena gugatan Pemohon berisi pernyataan-pernyataan yang tidak diuraikan secara jelas sehingga antara pernyataan yang satu dengan yang lainnya bertentangan, dan antara posita dan petitum tidak relevan yaitu: di dalam posita tidak disebutkan oleh pemohon tentang permohonan Pembatalan Keputusan KPUD Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/75/KPTS/KPU.MURA/2010 tertanggal 08 Juni 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor: 270/35/BA/KPU.MURA/2010, tertanggal 08 Juni 2010, namun di dalam Petitum hal tersebut dimintakan. Berdasarkan pada apa yang Termohon uraikan di atas dalam eksepsi, sudah sepantasnya surat permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);
2. Bahwa surat permohonan pemohon tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor: 30/PHPU.D-VIII/2010 tidak memenuhi syarat formil, yaitu:
 - a. Pemohon atau kuasanya tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPUD dan Hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon;
 - b. Pemohon atau kuasanya tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang

diumumkan KPUD Kabupaten Musi Rawas dan Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon;

Bahwa dengan tidak terpenuhi syarat wajib, sudah sepantasnya surat permohonan Pemohon tersebut dinyatakan ditolak atau tidak diterima oleh majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (*niet onvankelijke verklard*);

3. Bahwa banyaknya asumsi pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 yang didalilkan oleh Pemohon di dalam surat permohonannya sebagaimana tersebut pada halaman 5 s/d halaman 10, adalah merupakan kewenangan PANWAS dan KPUD untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran dalam proses PILKADA dan sengketa PILKADA dan Pengadilan Pidana Pemilu (sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b UU No.32 tahun 2004 jo. Pasal 108 Ayat (1) huruf b PP No.6. Tahun 2005);

Bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI untuk memeriksa dan mengadilinya serta memutus tentang adanya hal-hal yang berkenaan dengan perbuatan pihak-pihak manapun yang menyangkut tindakan-tindakan antara lain: kekeliruan dalam daftar pemilih, kecurangan kampanye, *money politic*;

Berdasarkan eksepsi tersebut di atas, sudah sepantasnya permohonan Pemohon tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. Tentang Pokok Permohonan/Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon (KPUD Kabupaten Musi Rawas), mohon jawaban dalam Eksepsi sebagaimana tersebut diatas dapat dipergunakan sebagai jawaban dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Termohon (KPUD Kabupaten Musi Rawas) menolak secara tegas semua dalil-dalil pemohon sebagaimana tertuang didalam surat permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam jawaban Termohon;
3. Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap dalil Pemohon pada poin 1 dan 2 halaman 3 dalam surat permohonan Pemohon;
4. Bahwa Termohon menolak secara keras dalil Pemohon pada poin 3 dan poin 4 halaman 3,4 yang menyatakan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Musi Rawas Nomor

270/75/KPTS/KPU.MURA/2010 tanggal 08 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 2, Drs. H. Ridwan Mukti, MBA, dan Ir. H. Hendra Gunawan SH, MH sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas, Mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI menolak keberatan Pemohon tersebut karena didalam surat permohonan tidak disebutkan/tidak diuraikan secara jelas peristiwa apa menjadi dasar-dasar ataupun alasan-alasan keberatan pemohon, sehingga membuat gugatan ataupun permohonan pemohon tersebut menjadi kabur (*obscur-libel*).

Bahwa selain itu pada tanggal 08 Juni 2010 saat Ketua KPUD Kabupaten Musi Rawas membuka rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Saksi Nomor Urut 1 (satu) menyatakan walk out, sedangkan penghitungan suara belum dilakukan, pihak-pihak yang hadir dalam rapat pleno tersebut diantaranya:

- Panwaslu Kabupaten Musi Rawas.
 - Saksi-saksi pasangan calon.
 - Anggota KPUD Provinsi Sumatera Selatan.
 - Seluruh anggota PPK se-Kabupaten Musi Rawas.
 - Unsur Muspida;
5. Bahwa Pemohon didalam surat permohonannya baik di dalam posita maupun didalam petitum tidak menyebutkan kesalahan dari Penghitungan suara yang diumumkan oleh KPUD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 dan Hasil Penghitungan suara yang benar menurut pemohon, Dan juga tidak ada permintaan dari Pemohon untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan KPUD Kabupaten Musi Rawas Periode tahun 2010 dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon, atau dengan kata lain tidak ada data pembeding dari Pemohon;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut sudah sepantasnya permohonan pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi karena syarat formil tentang permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tersebut tidak terpenuhi oleh Pemohon;

6. Bahwa tidak benar telah terjadi pelanggaran Pemilu secara sistematis, masif sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 5 s/d halaman 11, karena Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan Pilkada tahun 2010 di Kabupaten Musi Rawas, sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga pemungutan dan penghitungan suara memilih 4 (empat) pasang calon kepala daerah yang berlangsung di 21 kecamatan pada tanggal 5 Juni 2010 telah berjalan secara tertib aman dan lancar, maka Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pilkada Kabupaten Musi Rawas oleh KPUD Kabupaten Musi Rawas (Termohon), pada tanggal 08 Juni 2010 di Kantor KPUD Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti adalah sah menurut hukum karena telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004;
7. Bahwa khusus untuk undangan (C.4) KWK dan Kartu Pemilih itu hanya alat kelengkapan, Peraturan KPU Nomor: 72 Tahun 2009 dan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor: 09/KPTS/KPU.MURA/2010 Pasal 4 ayat 1 berbunyi: untuk menggunakan hak pilih pemilih harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
8. Bahwa Termohon sudah menyerahkan *soft copy* tertanggal 21 April 2010 kepada seluruh pasangan calon untuk dikoreksi;
9. Bahwa tidak benar klaim dari Pemohon partisipasi pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 sebesar 50%. Partisipasi pemilih yang benar adalah 74% (Bukti lampiran DB.KWK);
10. Bahwa Penetapan Drs. Yufran Ibrahim sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas, jauh sebelum tahapan Pilkada kabupaten Musi Rawas 2010 di mulai, sehingga tidak ada hubungan dengan pencalonan Wakil Bupati Musi Rawas nomor urut 2 (dua);
11. Bahwa selanjutnya apabila Pemohon berasumsi adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi didalam proses Pilkada Tahun 2010 di Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tersebut pada halaman 5 s/d halaman 11, seperti : adanya *money politic*, kecurangan dalam kampanye, kekeliruan dalam daftar pemilih, maka adalah sangat keliru (*error*) kalau Pemohon mengajukan surat permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi RI Karena bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI untuk memutus perkara tersebut, Akan

tetapi merupakan kewenangan Panwas Pilkada dan KPUD Kabupaten Musi Rawas;

12. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi RI di dalam Pasal 29 Ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - c. Memutuskan pembubaran partai politik;
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;

Bahwa apabila dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut diatas khususnya pada huruf d, Maka surat permohonan dalam perkara ini tidak dapat diperiksa ataupun diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi RI karena Pemohon didalam permohonannya tidak menyebutkan tentang perselisihan tentang hasil Pilkada Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 yang di selenggarakan oleh Termohon (KPUD) yaitu : Berapa Perhitungan Suara menurut persi Pemohon dan Berapa perhitungan Suara menurut persi KPUD Kabupaten Musi Rawas sehingga terjadinya perselisihan yang menjadi POKOK PERKARA dalam permohonan ini, Oleh karena Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan rinci perselisihan tersebut, Maka sudah sepantasnya permohonan pemohon tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Termohon uraikan tersebut di atas, maka Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, Untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Termohon secara keseluruhan

II. Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan;

[2.5] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7, dan alat bukti tambahan berupa Bukti T-8 sampai dengan Bukti T-13 sebagai berikut:

1. T-1 Surat Keputusan No. 270/72/KPTS/KPU.MURA/2010 tanggal 14 Mei 2010.
2. T-2 Berita Acara serah Terima Logistik No. 270/SPKT.KPU/2010 tanggal 31 Mei 2010.
3. T-3 Undangan Pleno tentang Perbaikan Mata Pilih No. 270/151/KPU.MURA/2010 tanggal 14 Mei 2010.
4. T-4 Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu No. 270/171/KPU.MURA/2010 tanggal 2 Juni 2010.
5. T-5 Petunjuk Teknis No. 270/172/KPU.MURA/2010 tanggal 4 Juni 2010.
6. T-6 Surat Edaran No. 270/172/KPU.MURA/2010 tanggal 4 Juni 2010.
7. T-7 Penetapan Calon Terpilih No. 270/180/KPU.MURA/2010 tanggal 10 Juni 2010.
8. T-8 Undangan Penyampaian DPHP.
9. T-9 Tanda Terima Berita Acara Penyerahan Softcopy tertanggal 21 April 2010 kepada seluruh pasangan calon, khusus untuk nomor urut 1 diterima dan ditandatangani oleh Saksi Samiri, BA.
10. T-10 DA KWK 21 (dua puluh satu) kecamatan se-Kabupaten Musi Rawas.
11. T-11 Model C KWK TPS 4 Desa Pangkalan, Kecamatan Rawas Ulu.
12. T-12 Model C KWK TPS 4 Muara Kulam, Kecamatan Ulu Rawas.
13. T-13 Model C KWK TPS 1 Muara Kelingi, Kecamatan Muara Kelingi.

[2.6] Menimbang bahwa, dalam persidangan tanggal 18 Juni 2010 dan persidangan tanggal 21 Juni 2010 Mahkamah memanggil dan mendengarkan

keterangan penyelenggara pemilukada yang terdiri dari 20 (dua puluh) Ketua PPK, seorang Ketua PPS, dan seorang anggota KPPS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Zaini

Adalah Ketua PPK Suku Tengah Lekitan (STL) Ulu Terawas, yang menerangkan:

- pemilih dalam DPT sejumlah 20.187; pemilih menggunakan hak pilih 16.624; suara sah 16.293; suara tidak sah 326; dan sisa surat suara 3.530.
- rekapitulasi dilakukan tanggal 6 Juni 2010 pukul 7.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB.
- saksi pasangan calon hadir semua, tanpa ada yang menyampaikan keberatan, dan semua menandatangani rekapitulasi.
- pada saat pencoblosan, memantau TPS-TPS dan tidak menemukan kejadian khusus.
- jika pemilih terdaftar di DPT namun tidak memperoleh undangan, bisa mencoblos dengan menunjukkan KTP.

2. Idallazi

Adalah Ketua PPK Karang Jaya, yang menerangkan bahwa:

- pemilih dalam DPT sejumlah 20.117; pemilih menggunakan hak pilih 17.210; suara sah 17.061, dan suara tidak sah 159.
- rekapitulasi dilakukan tanggal 5 Juni 2010 mulai pukul 19.30.
- saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak hadir, namun saksi selebihnya hadir; Panwascam hadir; Muspika juga hadir tetapi sekadar melihat-lihat.
- saat itu tidak ada keberatan apa-apa dari para saksi pasangan calon.
- hingga saat ini Saksi tidak pernah mendapat laporan keberatan, serta tidak pernah mendapat teguran dari Panwaslu.
- semua saksi dan Panwaslu sudah diberi formulir BA-1 KWK.
- surat nomor 10/PPK/KRJ/2010 bertanggal 29 Mei 2010 mengenai undangan kepada Ketua PPS se-Kecamatan Karang Jaya agar pada hari Sabtu, 5 Juni 2010 pukul 18.00 WIB sampai selesai menghadiri Rapat Pleno PPK Karang Jaya, disusun dengan perkiraan bahwa logistik dari PPS diperkirakan telah diterima pukul 04.00 WIB atau 05.00 WIB. Atas dasar perkiraan tersebut Ketua PPK mengambil kebijakan untuk menyusun undangan rapat pleno penghitungan tersebut.

3. **Darmadi**

Adalah Ketua PPK Muara Lakitan, yang menerangkan bahwa:

- pemilih dalam DPT sejumlah 20.756; pemilih menggunakan hak pilih sejumlah 18.756, surat suara sah 18.453, surat suara tidak sah 313, dan sisa surat suara 8.985.
- rekapitulasi dilaksanakan tanggal 6 Juni 2010 sekitar pukul 07.00 WIB hingga sekitar 14.00 WIB.
- kecuali saksi Pasangan Nomor 4, semua saksi pasangan hadir.
- semua saksi menandatangani Berita Acara dan tidak ada yang mengisi formulir keberatan.
- semua Ketua PPS hadir.
- semua saksi dan Panwaslu diberi formulir BA-1 KWK.

4. **Sobri**

Adalah Ketua PPK Jaya Loka, yang menyatakan:

- pemilih dalam DPT sejumlah 10.291; pemilih menggunakan hak pilih sejumlah 7.998; surat suara sah sejumlah 7.840; surat suara tidak sah sejumlah 158, dan sisa surat suara sejumlah 2.550.
- rekapitulasi dilaksanakan mulai tanggal 6 Juni 2010 pukul 00.00 WIB hingga tanggal 7 Juni 2010 pukul 04.00 WIB, kemudian langsung dikirim ke KPU Kabupaten Musi Rawas yang lokasinya sekitar 15 km.
- para saksi pasangan calon hadir kecuali saksi Pasangan Nomor 4.
- semua saksi menandatangani rekapitulasi tanpa ada yang menyatakan keberatan, dan *copy* dokumen diberikan kepada saksi pasangan calon serta Panwaslu.

5. **R.I.A. Rafiq YN**

Adalah Ketua PPK Karang Dapo, yang menyatakan:

- pemilih dalam DPT sejumlah 13.757; pemilih menggunakan hak pilih sejumlah 8.372; surat suara sah sejumlah 8.257; surat suara tidak sah 109; sisa surat suara sejumlah 5.109.
- rekapitulasi dimulai tanggal 5 Juni 2010 pukul 19.30 WIB hingga pukul 00.00 WIB. Kemudian 6 Juni 2010 pukul 03.00 WIB kotak suara sudah tiba di kantor KPU Kabupaten Musi Rawas.

- rekapitulasi dihadiri oleh saksi Pasangan Nomor 2 (saksi lain tidak hadir), dihadiri juga oleh PPS, PPK, Panwaslu, dan Muspida.
- dalam rekapitulasi tidak ada keberatan dari saksi.
- saksi pasangan lain sudah diundang tetapi tidak hadir.

6. Tarmizi Hana

Adalah Ketua PPK Rawas Ulu, yang menyatakan bahwa:

- pemilih dalam DPT sejumlah 20.751; pemilih menggunakan hak pilih sejumlah 14.295.
- di TPS 4 Desa Pangkalan, pemilih dalam DPT sejumlah 301; pemilih yang menggunakan hak pilih sejumlah 244; surat suara sah sejumlah 244; dan surat suara sisa sejumlah 57.
- mengenai TPS yang DPT-nya berisi nama-nama bukan nama penduduk lokal, TPS tersebut memang berada di daerah transmigran, sehingga nama-nama yang tercantum adalah nama Jawa yang terlihat asing.
- tidak ingat mengenai DPS di TPS 4 Desa Pangkalan yang menurut Pemohon ditulis tangan (Bukti P-18).

7. Abu Bakar

Adalah Ketua PPK Ulu Rawas, yang menyatakan:

- pemilih dalam DPT sejumlah 7.349; pemilih yang menggunakan hak pilih 5.522; suara sah 5.391; surat suara tidak sah 136; sisa surat suara 1.679.
- rekapitulasi dilakukan 5 Juni 2010 pukul 20.30 WIB sampai dengan 6 Juni 2010 pukul 04.00 WIB.
- saksi pasangan, kecuali saksi Pasangan Nomor 4, hadir.
- saat rekapitulasi ada keberatan dari Saksi Pasangan Nomor 1. PPK menawarkan agar mengisi formulir tetapi pihak yang keberatan tidak mengisi formulir keberatan, dan di akhir acara semua menandatangani rekapitulasi.
- TPS 4 Kelurahan Muara Pulam Kecamatan Ulu Rawas kekurangan 100 surat suara. Kemudian KPPS meminta surat suara dari TPS lain.
- DPT TPS 4 sejumlah 392, tetapi KPPS hanya menerima 292 surat suara.
- di TPS 4 semua saksi menerima hasil penghitungan tanpa ada yang mengajukan keberatan.

- Ketua PPK mengetahui kekurangan surat suara saat hari pelaksanaan. Panwaslu mengetahui hal tersebut dan bersama-sama membuat berita acara untuk hal tersebut.
- suara sah di TPS 4 Muara Pulam sejumlah 273 suara; suara tidak sah 100 suara; sisa surat suara 19.
- hasil rekapitulasi diantar ke KPU Kabupaten, sekitar 160 km, sampai pada 6 Juni 2010 sore.
- data yang menjadi basis pemutakhiran DPT adalah data dari Susduk Capil yang kemudian diolah menjadi DPS. Setelah ada DPS, dibentuk PPDP (dari PPK) yang beranggotakan Ketua RT dengan tugas membuat daftar pilih perubahan (DPHB) kemudian disampaikan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas untuk ditetapkan menjadi DPT.
- pada H-2 memperoleh DPT dari KPU Kabupaten Musi Rawas kemudian didistribusikan ke masing-masing TPS pada H-1.
- tidak pernah mendapat penjelasan dari KPU Kabupaten Musi Rawas bahwa pada H-5 DPT sudah harus didistribusikan kepada PPK.
- saat menyerahkan surat suara dari PPK kepada PPS, tidak dilakukan penghitungan jumlah surat suara karena kotak suara masih bersegel.

8. Aliaman

Adalah Ketua PPK Purwodadi, yang menerangkan:

- undangan diketik/diisi oleh KPU Kabupaten Musi Rawas berdasarkan DPT di KPU Kabupaten. Sebelumnya KPU Kabupaten Musi Rawas telah menjelaskan bahwa pengetikan/pengisian oleh KPU Kabupaten dengan alasan untuk mempermudah teknis pelaksanaan.
- undangan dan DPT diterima dari KPU Kabupaten pada H-5 kemudian langsung didistribusikan kepada PPS, dan pada H-3 undangan sudah terbagi.
- pada saat pencoblosan tidak ada yang keberatan mengenai adanya kesalahan undangan.
- kotak suara didistribusikan pada H-1.
- pemilih dalam DPT sejumlah 10.480; pemilih yang menggunakan hak pilih 8.960; suara sah 8.793; surat suara tidak sah 167; sisa surat suara 1.756.

- rekapitulasi di PPK dilaksanakan tanggal 5 Juni 2010 mulai pukul 20.00 sampai dengan 6 Juni 2010 pukul 02.00 WIB, kemudian langsung dikirim ke KPU Kabupaten.
- saksi pasangan calon hadir kecuali saksi Pasangan Nomor 4. Sejak awal Pasangan Nomor 4 tidak menyampaikan surat mandat saksi.
- Panwaslu Kecamatan dan Muspika (Kapolsek) hadir saat penghitungan.
- rekapitulasi lancar tanpa ada keberatan dari saksi.
- Ketua PPK Purwodadi tidak menemukan masalah apa-apa terkait pencoblosan dan rekapitulasi di Kecamatan Purwodadi.
- Tidak ada instruksi dari KPU Kabupaten Musi Rawas kepada PPK Purwodadi untuk mempercepat rekapitulasi.

9. Suharto

Adalah Ketua PPK Sumber Harta, yang menerangkan:

- kotak suara didistribusikan pada H-1.
- pemilih dalam DPT sejumlah 12.466; pemilih yang menggunakan hak pilih 10.134; suara sah 9.947; surat suara tidak sah 187; sisa surat suara 2.644.
- rekapitulasi dilakukan mulai tanggal 6 Juni 2010 pukul 08.30 hingga 14.30 WIB.
- saksi yang hadir pada rekapitulasi adalah saksi Pasangan Nomor 1, 2, dan 3; Panwaslu Kecamatan dan Muspika (Koramil, Polsek, Linmas) juga hadir.
- tidak ada saksi yang mengisi formulir keberatan dan semua saksi yang hadir menandatangani berita acara.
- rekapitulasi diantar dan sampai ke KPU Kabupaten pukul 15.50 WIB dengan dikawal Panwaslu dan Muspika.

10. Gustin Wijaya

Adalah Ketua PPK Muara Beliti, yang menyatakan:

- pemilih dalam DPT sejumlah 15.386; pemilih yang menggunakan hak pilih 11.883; suara sah 11.596; surat suara tidak sah 287; sisa surat suara 3.888.
- rekapitulasi dimulai pada 6 Juni 2010 pukul 08.30 sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan dihadiri saksi Pasangan Nomor 1 dan 2, sedangkan saksi Pasangan Nomor 3 dan 4 tidak hadir meskipun telah diundang.

- Panwaslu dan Muspika hadir menyaksikan rekapitulasi.
- saksi yang hadir menandatangani berita acara dan saksi Pasangan Nomor 1 mengisi formulir keberatan Model DA-3 KWK.
- pada saat pleno, tidak ada saksi yang menyatakan keberatan walaupun telah ditanya, tetapi setelah Pleno ditutup, saksi Pasangan Nomor 1 mengisi formulir keberatan tentang banyaknya undangan yang tidak diterima oleh pemilih.
- Pukul 15.00 WIB hasil rekapitulasi diantar/dikirim ke KPU Kabupaten.

11. Angkut Alfian

Adalah Ketua PPK Tiang Pumpung Kepungut, yang menyatakan:

- pemilih dalam DPT sejumlah 10.214; pemilih yang menggunakan hak pilih 5.729; suara sah 5.626; surat suara tidak sah 103; sisa surat suara 4.747.
- rekapitulasi dimulai tanggal 5 Juni 2010 pukul 19.00 sampai dengan 6 Juni 2010 pukul 02.00 WIB dengan dihadiri saksi Pasangan Nomor 1, 2, dan 4, Panwascam, dan Muspika, kemudian pukul 03.00 WIB hasil rekapitulasi diantar ke KPU Kabupaten Musi Rawas.
- tidak ada saksi pasangan calon yang mengisi formulir keberatan.
- pada hari pencoblosan tidak ada masalah di TPS-TPS se-Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut.

12. Syaiful Anwar

Adalah Ketua PPK Megang Sakti, yang menyatakan:

- kotak suara didistribusikan pada H-1.
- pemilih dalam DPT sejumlah 35.139; pemilih yang menggunakan hak pilih 28.183; surat suara sah sejumlah 27.109; surat suara tidak sah sejumlah 535; dan sisa surat suara sejumlah 7.348.
- meralat data dengan menyatakan pemilih dalam DPT sejumlah 35.139; pemilih yang menggunakan hak pilih 28.187; suara sah 27.652; surat suara tidak sah 535; sisa surat suara 7.348.
- rekapitulasi dimulai tanggal 6 Juni 2010 pukul 02.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB dengan dihadiri saksi pasangan kecuali saksi Pasangan Nomor 4. Panwascam dan Tripika (semacam Muspika) juga hadir.
- saat rekapitulasi tidak ada keberatan dari saksi yang hadir; saksi dari Pasangan Nomor 1, 2, dan 3 menandatangani berita acara.

13. Agusti Arafat

Adalah Ketua PPK Muara Rupit, yang menerangkan:

- pemilih dalam DPT sejumlah 26.712; pemilih yang menggunakan hak pilih sejumlah 16.703; suara sah sejumlah 16.516; surat suara tidak sah sejumlah 187; dan sisa surat suara sejumlah 10.671.
- rekapitulasi dimulai tanggal 6 Juni 2010 pukul 00.00 sampai dengan 04.30 WIB dengan dihadiri saksi Pasangan Nomor 2.
- Pasangan Nomor 4 tidak mengirimkan saksi, sementara Pasangan Nomor 1 dan 3 saat ditelepon menyatakan mempersilakan rapat pleno diteruskan.
- Pemenang di Kecamatan Muara Rupit adalah Pasangan Nomor 1.
- Di wilayah PPK Muara Rupit tidak ada masalah dan keberatan apapun.

14. Ismail Bahanom

Adalah Ketua PPK Nibung, yang menerangkan bahwa:

- semua pemilih dalam DPT kecamatan diurutkan berdasarkan abjad.
- di setiap TPS ada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).
- DPS diterima dari KPU Kabupaten sebelum tanggal 30 April 2010.
- dalam pemutakhiran, PPDP memasukkan nama yang belum terdaftar dan menghapus nama yang ganda.
- DPT diserahkan oleh PPK kepada PPS pada 2 Juni 2010.
- tidak melakukan perubahan DPT karena KPU Kabupaten Musi Rawas mengirimkan DPT kepada Ketua PPK sudah dalam bentuk tercetak.
- pemilih dalam DPT sejumlah 16.410; pemilih yang menggunakan hak pilih sejumlah 8.899; suara sah sejumlah 8.756; surat suara tidak sah sejumlah 143; dan sisa surat suara sejumlah 7.921.
- rekapitulasi dimulai tanggal 5 Juni 2010 pukul 21.00 sampai dengan tanggal 6 Juni 2010 pukul 02.30 dengan dihadiri saksi Pasangan Nomor 1, 2, dan 3. Saksi Pasangan Nomor 4 sejak awal pemilukada tidak menyerahkan mandat maupun mengajukan saksi.
- Saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan, dan semua menandatangani berita acara.
- pemenang di Kecamatan Nibung adalah Pasangan Nomor Urut 2.
- Di TPS 1 dan TPS 6 Desa Sumber Makmur masing-masing ada satu orang yang keberatan mengenai DPT karena nama yang tertera di DPT berbeda

dengan nama asli. Saksi pasangan yang bersangkutan sudah melakukan negoisasi dengan PPS namun pemilik nama bersangkutan tetap tidak mau memilih.

- saksi Pasangan Nomor 2 di PPK adalah Sudianto, bukan Camat Nibung.

15. Muklis

Adalah Ketua PPK Bulang Tengah Suku Ulu/BTS Ulu, yang menyatakan:

- pemilih dalam DPT sejumlah 19.940; pemilih yang menggunakan hak pilih sejumlah 14.509; surat suara sah sejumlah 14.184; surat suara tidak sah sejumlah 325; dan sisa surat suara sejumlah 6.029.
- rekapitulasi tanggal 5 Juni 2010 pukul 22.00, istirahat 6 Juni 2010 pukul 04.00 kemudian dilanjutkan pukul 08.00 WIB.
- Saksi Pasangan Nomor 4 tidak hadir namun saksi pasangan lain hadir.
- Semua saksi yang hadir menandatangani rekapitulasi, namun saksi Pasangan Nomor 1 mengisi keberatan mengenai undangan memilih.
- Panwascam hadir dalam rekapitulasi.

16. Ishak Jufri

Adalah Ketua PPK Selangit, yang menyatakan:

- Pemilih dalam DPT sejumlah 13.447; pemilih yang menggunakan hak pilih sejumlah 9.607; suara sah sejumlah 9.399; surat suara tidak sah sejumlah 208; dan sisa surat suara sejumlah 3.840.
- rekapitulasi dilaksanakan tanggal 5 Juni 2010 mulai pukul 18.30 dengan dihadiri saksi Pasangan Nomor 1, 2, 3, dan 4, serta dihadiri semua anggota Panwascam sebanyak tiga orang.
- Semua saksi menandatangani berita acara tanpa ada yang mengajukan keberatan.

17. Suharto

Adalah Ketua PPK Tuah Negeri, yang menerangkan:

- pemilih dalam DPT sejumlah 17.798; pemilih yang menggunakan hak pilih sejumlah 12.792; suara sah sejumlah 12.589; surat suara tidak sah sejumlah 203; sisa surat suara sejumlah 6.776.
- rekapitulasi dilakukan tanggal 5 Juni 2010 pukul 20.00 WIB sampai dengan tanggal 6 Juni 2010 pukul 04.00 WIB dilanjutkan pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB, dengan dihadiri saksi Pasangan Nomor

1, 2, dan 3, serta dihadiri Panwascam. Hasil rekapitulasi dan dokumen lain dikirim ke KPU Kabupaten pukul 10.00 WIB.

- Ada yang menandatangani formulir keberatan tetapi kolom keberatan tidak diisi.

18. Sugiyatno

Adalah Ketua PPK Tugu Mulyo, yang menerangkan bahwa:

- kotak suara didistribusikan pada H-1.
- pemilih dalam DPT sejumlah 31.578; pemilih yang menggunakan hak pilih sejumlah 24.078; surat suara sah sejumlah 23.607; surat suara tidak sah sejumlah 471; dan sisa surat suara sejumlah 8.387.
- rekapitulasi dimulai tanggal 5 Juni 2010 pukul 20.15 sampai tanggal 6 Juni 2010 subuh (istirahat), kemudian sore hari dilakukan rapat pleno pengesahan.
- saksi yang hadir dari Pasangan Nomor 1, 2, dan 3, tetapi saksi Pasangan Nomor 3 meninggalkan tempat terlebih dahulu sebelum rekapitulasi selesai.
- Panwascam hadir di acara rekapitulasi hingga rapat pleno pengesahan.

19. Salamun Jaya

Adalah Ketua PPK Muara Kelingi, yang menerangkan bahwa:

- pemilih dalam DPT sejumlah 25.617; pemilih yang menggunakan hak pilih sejumlah 19.603; surat suara sah sejumlah 19.238; surat suara tidak sah sejumlah 365; dan sisa surat suara sejumlah 7.019.
- rekapitulasi dimulai tanggal 5 Juni 2010 pukul 14.30 hingga pukul 18.30 dengan dihadiri saksi Pasangan Nomor 1, 2, 3, dan 4, serta Panwaslu.
- Semua saksi pasangan menandatangani berita acara tanpa ada yang mengisi keberatan.
- di TPS 1 Desa Muara Kelingi, pemilih dalam DPT sejumlah 443, pemilih yang menggunakan hak pilih sejumlah 264, surat suara sah sejumlah 258, suara tidak sah sejumlah 6, dan sisa surat suara sejumlah 190.

20. Samsu Rizal

Adalah Ketua PPK Suka Karya, yang menerangkan bahwa:

- pemilih dalam DPT sejumlah 9.346; pemilih yang menggunakan hak pilih sejumlah 7.278; surat suara sah sejumlah 7.107; surat suara tidak sah sejumlah 171; dan sisa surat suara sejumlah 2.247.
- rekapitulasi dimulai tanggal 5 Juni 2010 pukul 19.30 sampai dengan tanggal 6 Juni 2010 pukul 04.00 WIB dengan dihadiri saksi Pasangan Nomor 1, 2, 3, dan 4.
- Semua saksi pasangan menerima hasil rekapitulasi. Sebelumnya saksi Pasangan Nomor 1 keberatan perihal undangan, namun telah diselesaikan.
- Sebelum hari pencoblosan, PPS melaporkan kepada PPK bahwa undangan yang dicetak KPU Kabupaten kurang. PPK kemudian melaporkan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas yang kemudian KPU Kabupaten mencetak undangan baru dan diberikan kepada PPK untuk dibagikan kepada PPS di TPS 1 Desa Suka Rena.

21. Maslah

Adalah Ketua PPS Desa Rantau Telang, Kecamatan Karang Jaya, yang menerangkan bahwa:

- seluruh undangan telah diisi oleh KPU Kabupaten Musi Rawas. Nomor yang tercantum di undangan berbeda dengan nomor urut yang tercantum dalam DPT.
- di wilayah PPS Rantau Telang, terdapat 3 TPS, yaitu TPS 1, TPS 2, dan TPS 3.
- di TPS 1, pemilih dalam DPT sejumlah 290; di TPS 2 pemilih dalam DPT sejumlah 201; dan di TPS 3 pemilih dalam DPT sejumlah 221.

22. Riduan

Adalah Anggota PPS Desa Rantau Telang, yang menerangkan bahwa:

- di TPS 1 terdapat 290 pemilih.
- semua nomor undangan pemilih tidak sesuai dengan nomor yang tercantum dalam DPT.
- pemilih yang membawa undangan dipersilakan memilih meskipun nomor urut tidak sesuai asalkan namanya sama.

- terdapat satu orang yang diundang dengan dua undangan. Salah satu undangan diambil oleh PPS dan diberikan kepada orang lain yang tidak memiliki undangan namun namanya tercantum dalam DPT.
- terdapat 290 undangan dan ada dua orang yang memiliki undangan ganda. Kemudian dua undangan diambil oleh PPS dan diberikan kepada dua orang lain yang tidak memiliki undangan.

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 18 Juni 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas No. 270/75/KPTS/KPU.MURA/2010 tanggal 8 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 2, Drs. H. Ridwan Mukti, MBA, dan Ir. H. Hendra Gunawan, SH, MH, sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 seperti tersebut dalam Permohonan sesuai Registrasi PHPU No. 30/PHPU.D/VIII/2010, hari Senin tanggal 14 Juni 2010, pukul 09.00 WIB yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus diajukan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
3. Ada beberapa hal penting yang telah diatur secara eksplisit di dalam suatu permohonan, yaitu:
 - a. Permohonan berupa keberatan penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah " ... hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ..." dan " ... hasil penghitungan suara ... yang ditetapkan Termohon

yang mempengaruhi ... terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah",

sesuai Pasal 106 ayat (2) UU No, 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

- b. Berdasarkan Pasal 31 Undang Undang No.' 24 Tahun 2004 'tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - i. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - ii. Permintaan/petition untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - iii. Permintaan/petition untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
4. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak dilampiri oleh fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Hal ini dapat dilihat dari tidak lengkapnya identitas yang dituliskan oleh Para Pemohon di dalam Lampiran Daftar Bukti dalam Permohonan.
5. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sama sekali tidak menjelaskan sedikitpun perihal adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31 Undang Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
6. Bahwa posita yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan permohonan menggunakan frasa kata "sistematis" dan "masif", namun dirumuskan dengan sangat abstrak dan absurd. Ada beberapa hal yang dapat menyimpulkan hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemohon tidak menjelaskan secara elaboratif, apa yang dimaksud dengan frasa kata "sistematis" dan "masif";
 - b. Tindakan Pemohon a quo tidak didasarkan atas fakta kongkrit yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta hanya ditujukan untuk mendeskreditkan dan membangun opini negatif terhadap kinerja Termohon dan sekaligus menuduh PIHAK TERKAIT terlibat dan bertanggungjawab atas hal dimaksud.
 - c. Dalam Permohonan pada huruf E angka I, Pemohon mempersoalkan masalah: DPT, ketidaknetralan Termohon, keterlibatan aparatur pemerintahan, penyampaian surat pemberitahuan;
 - d. Masalah Penetapan DPT yang dipersoalkan Pemohon terhadap Termohon, tidak sama sekali menyebabkan seorang pemilihpun atau sebagian besar pemilih secara sistematis menjadi kehilangan hak pilihnya. Apalagi Pemohon sendiri telah menandatangani Berita Acara yang menyetujui perbaikan Daftar Pilih sebagaimana tersebut di dalam Berita Acara No. 270/30/BA/KPU.MURA/2010 tanggal 4 Mei 2010 dan Rapat Pleno Penetapan DPT tanggal 14 Mei 2010 (Bukti PT. Dan PT.)
 - e. Pemohon membuat sinyalemen dan tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan menuduh Sekertaris KPU sebagai sebagai adik ipar dari PIHAK TERKAIT. Oleh karena itu, PIHAK TERKAIT mensomir Pemohon untuk membuktikan hal dimaksud, dan bilamana tidak, maka tindakan Pemohon merupakan pencemaran nama baik yang akan diadukan oleh PIHAK TERKAIT pada pihak yang berwajib;
 - f. Pemohon menuduh adanya keterlibatan aparatur pemerintah dan penggunaan fasilitas negara. Tuduhan itu tidak secara langsung ditujukan kepada PIHAK TERKAIT, bukan hanya tidak didasarkan atas bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tetapi juga tidak dapat dijelaskan secara akurat dan bertanggungjawab, sejauhmana tindakan dimaksud dapat dkualifikasi sebagai sistematis;
7. Pokok posita permohonan dari Pemohon di dalam Huruf E angka II untuk menjustifikasi terjadinya pelanggaran yang bersifat masif dilakukan Pemohon dengan cara mengemukakan adanya pelanggaran adminitratif dan di sebagian besar kecamatan. Bilamana alasan dan fakta yang

diajukan di dalam permohonan dimaksud dikaji secara lebih teliti maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemohon membuat sinyalemen adanya suatu pelanggaran tetapi tuduhan dimaksud bersifat sumir untuk dapat dikualifikasi sebagai bersifat masif.
- b. Tuduhan dimaksud hanya berupa tidak didapatkan undangan tetapi tidak bisa dikonfirmasi secara teliti dan pasti, ada berupa banyak undangan a quo yang terjadi di seluruh kecamatan di wilayah pemilihan.
- c. Adanya satu atau beberapa orang yang diklaim tidak mendapatkan undangan dan/atau klaim seolah ada prosentase ketidakhadiran pemilih di satu wilayah sebanyak 10% hingga 50% tidak dikonfirmasi dengan bukti dan bertentangan dengan jumlah suara sah yang tersebut di dalam Rapat Pleno KPU di tingkat kecamatan, khususnya kecamatan Karang Dapo, Muara Beliti, Muara Rupit, dan/atau kecamatan lainnya tidak dapat dilegalisasi terjadinya tindakan yang bersifat masif;
- d. Perusakan Baliho di suatu tempat tidak serta merta berkaitan erat dengan pemungutan suara yang dapat mempengaruhi hasil suara serta tidak dapat disebut sebagai tindakan yang bersifat masif;
- e. Tidak terlapornya satu orang pemilih di satu kecamatan atau undangan lisan yang diberitahukan kepada beberapa pemilih tidak dapat dijustifikasi adanya tindakan yang bersifat masif;
- f. Adanya dugaan money politics yang dilakukan oleh beberapa orang, belum tentu tuduhan itu benar dan telah tetap menurut hukum. Jika pun kelak terbukti tidak berarti hal itu dilakukan dan menjadi tanggungjawab PIHAK TERKAIT, dan tindakan yang jumlahnya hanya beberapa kasus saja juga tidak dapat disebut sebagai bersifat masif;
- g. Tuduhan adanya tindakan intimidasi pada beberapa kasus hanya di beberapa TPS tertentu saja juga tidak dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang bersifat masif;
- h. Tuduhan proses pemilukada yang tidak jujur, adil dan profesional sangat sumir dan tidak disertai dengan bukti yang kongkrit. Misanya

dinyatakan oleh Pemohon telah terjadi keberpihakan di PPK tetapi tidak dikekaskan jenis keberpihakan dan itu artinya diseluruh TPS telah terjadi prosres yang aduil. Adanya dugaan beberapa kasus money politics tidak dapat dijustifikasi telah terjadi ketidakjujuran yang masif dan sistematis. Adanya klaim soal DPT tidak benar dan tidak dapat diklaim telah terjadi problem DPT di seluruh kecamatan.

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat dikemukakan, permohonan dari Pemohon tersebut hanya secara sumir mempersoalkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilukada yang tidak disertai dengan alat bukti yang cukup kuat, sesuai daftar bukti yang diajukan, untuk mendukung sinyalemen yang diajukan oleh Pemohon. Rumusan pokok tersebut bukan tidak benar dan harus ditolak saja tetapi juga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis dan masif;
9. Petitum yang diajukan oleh Pemohon tidak memuat permintaan atau petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut perhitungan Pemohon dan/atau mengajukan dan menetapkan perhitungan suara ulang dan/atau mengajukan dan menetapkan pemungutan suara ulang, karena hanya meminta untuk membatalkan Keputusan dan Menunda pelaksanaan Keputusan a quo dari Termohon;
10. Bahwa berdasarkan uraian seperi tersebut di atas maka telah cukup terbukti bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memuat hal-hal ataupun alasan-alasan yang memuat fakta hukum berkenaan dengan:
 - a. hasil penghitungan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
 - b. adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon;
 - c. Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - d. Petitum untuk mengajukan dan menetapkan perhitungan suara ulang dan/atau mengajukan dan menetapkan pemungutan suara ulang
11. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau

permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal Pasal 106 ayat (3) UU No, 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jjs Pasal 31 Undang Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

12. Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo.

B. Dalam Pokok Perkara

13. Bahwa hal-hal yang tersebut dan diuraikan di dalam bagian Eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
14. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh alasan, fakta dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon di dalam permohonan, khususnya seperti yang tersebut di dalam posita mengenai terjadinya pelanggaran yang bersita sistematif dan masif, kecuali secara nyata dan tegas diakui oleh PIHAK TERKAIT;
15. Bahwa benar Termohon telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Penetapan Calon Terpilih pada tanggal 8 Juni 2010;
16. Bahwa hasil dari Rapat Pleno dimaksud telah dirumuskan dalam Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas No. 270/75/KPTS/KPU.MURA/ 2010 tanggal 8 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 2, Drs. H. Ridwan Mukti, MBA, dan Ir. H. Hendra Gunawan, SH, MH, sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010; dan Berita Acara Nomor 270/35/BA/KPU.MURA/2010 tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah kabupaten Musi Rawas tanggal 8 Juni 2010.

17. Bahwa menurut pandangan dan pendapat PIHAK TERKAIT, Termohon telah menjalankan seluruh proses tahapan dan pelaksanaan pemilukada Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur di dalam perundang-undangan yang ada sesuai dengan prinsip dan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan demikian PIHAK TERKAIT menolak seluruh tuduhan dan sinyalemen yang menyatakan bahwa Termohon telah tidak bertindak dan tidak menunjukkan sikap dan perilaku yang jujur, adil, dan akuntabel di dalam beberapa proses penyelenggaraan pemilukada. Untuk itu, PIHAK TERKAIT mensomir Pemohon untuk membuktikan sinyalemennya tersebut dengan fakta dan bukti yang kongrit, sah dan terukur serta material dan relevan.
18. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian di atas adalah bukan obyek sengketa dari PHPU yang berupa ada-tidaknya kesalahan dalam penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat diterima;
19. Pemohon membuat berbagai sinyalemen dan tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tindakan dimaksud ditujukan untuk membangun persepsi yang keliru dan opini publik yang menyesatkan mengenai kehormatan PIHAK TERKAIT. Salah satu isu dan black campign yang diajukan Pemohon seperti tersebut di dalam permohonannya adalah membuat insiniasi dan tuduhan dengan menyatakan bahwa Drs. Yupran Ibrahim sebagai Sekertaris KPU adalah adik ipar dari PIHAK TERKAIT. Bahwa tidak benar Sekertaris KPU adalah adik ipar PIHAK TERKAIT dan PIHAK TERKAIT meyakini kedudukan yang diperoleh oleh Drs. Yupran Ibrahim sebagai Sekertaris KPU karena ketekunan, dedikasi dan kinerjanya sendiri bukan karena PIHAK TERKAIT. Tindakan Pemohon bukan henaya menyesatkan, dan propaganda hitam tetapi juga merupakan pencemaran nama baik yang akan diadukan oleh PIHAK TERKAIT pada pihak yang berwajib.

20. Bahwa di sebagian positanya pemohon mempersoalkan masalah DPT baik dalam konteks penetapan DPT, DPT dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat. Secara de facto, Pemohon dan/atau Pasangan Calon yang mengikuti pemilukada Kabupaten Musi Rawas 2010 telah menandatangani Berita Acara yang menyetujui adanya perbaikan Daftar Pilih sebagaimana tersebut di dalam Berita Acara No. 270/30/BA/KPU.MURA/2010 tanggal 4 Mei 2010 dan Berita Acara No. 270/34/BA/KPU.MURA/2010 tanggal 14 Mei 2010 serta Rapat Pleno Penetapan DPT tanggal 14 Mei 2010 (Bukti PT. dan PT.);
Penetapan DPT yang dipersoalkan Pemohon terhadap Termohon, tidak sama sekali menyebabkan seorang pemilihpun atau sebagian besar pemilih secara masif dan sistematis menjadi kehilangan hak pilihnya. Tuduhan berupa tidak didapatkannya undangan oleh pemilih, tidak bisa dikonfirmasi secara teliti dan pasti, ada berapa banyak undangan a quo yang terjadi di seluruh kecamatan di wilayah pemilihan. Adanya satu atau beberapa orang yang diklaim tidak mendapatkan undangan dan/atau klaim seolah ada prosentase ketidakhadiran pemilih di satu wilayah sebanyak 10% hingga 50% tidak dapat dikonfirmasi dengan bukti dan bertentangan dengan jumlah suara sah yang tersebut di dalam Rapat Pleno KPU di tingkat kecartaman, khususnya kecamatan Karang Dapo, Muara Beliti, Muara Rupit, dan/atau kecamatan lainnya tidak dapat dilegalisasi terjadinya tindakan yang bersifat masif;
21. Bahwa Pemohon juga mempersoalkan adanya keterlibatan aparatur pemerintahan dan adanya intimidasi. Tuduhan dimaksud harus ditolak secara tegas karena PIHAK TERKAIT tidak melakukan dan/atau menyuruh lakukan tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai melibatkan aparatur pemerintahan di dalam kampanye yang dapat mempengaruhi para pemilih di dalam pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Musi Rawas. Jikapun ada pertemuan quad non maka pertemuan yang ada, tidak dilakukan dan ditujukan untuk kepentingan pemungutan suara yang dapat mempengaruhi hasil suara dalam pemilukada di Kabupaten Musi Rawas. Tidak ada Laporan Panwas yang dapat digunakan untuk menjustifikasi bahwa PIHAK TERKAIT melakukan tindakan seperti yang dituduhkan oleh Pemohon.

22. Bahwa Pemohon juga menyebutkan adanya money politics di dalam proses pemilukada 2010. Berkenaan dengan laporan dimaksud, Panwas Pemilukada Kabupaten Musi Rawas telah melakukan verifikasi dan pemeriksaan dan kemudian menyimpulkan bahwa kasus dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti. Indikasi adanya money politics yang sudah ditangani oleh Panwas sesuai laporannya a quo justru dilakukan oleh Termohon dan bukan oleh PIHAK TERKAIT. Hal lain yang juga perlu dikemukakan bahwa indikasi pelanggaran tersebut tidak dilakukan dan tidak terjadi dalam bentuk yang masif, sistematis dan terstruktur sehingga tidak dapat serta menyebabkan pelaksanaan pemilukada Kabupaten Musi Rawas sebagai tidak netral, tidak adil, tidak jujur dan tidak profesional karena tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Pihak Terkait menolak dengan keras terjadinya pelanggaran pemilu secara sistematis.

23. Bahwa, Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil nomor 3 halaman 6 di dalam Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan langsung aparat Pemerintah dari eselon II sampai Kepala Desa untuk memenangkan pasangan calon nomor 2. Bahwa, tidak benar pada tanggal 2 Juni 2010 Pihak Terkait mengerahkan massa dalam pengertian umum di rumah dinas Pihak Terkait. Pihak Terkait dalam kapasitasnya sebagai dan masih menjabat sebagai Bupati Musi Rawas maka rumah dinas hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan berkaitan dengan tugas dan jabatannya.
24. Pada konteks itu, pada tanggal 2 Juni 2010 Pihak Terkait mengadakan pertemuan dengan para Lurah Desa dan para Kepala Adat untuk meningkatkan fungsi lembaga adat dalam menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di lingkungannya terutama menyangkut semakin meningkatnya masalah-masalah sosial yang sebenarnya secara adat dapat diselesaikan melalui lembaga adat, namun saat ini banyak diselesaikan melalui jalur hukum formal sehingga sering terjadi dampaknya kurang positif bagi pihak yang terlibat dalam kasus, maupun bagi masyarakat setempat, misalnya ada masyarakat yang mengambil biji buah sawit, jika diselesaikan melalui jalur hukum formal maka akan melalui proses hukum

yang lama dan dapat melukai rasa keadilan (seperti misalnya: kasus mbok Minah di Jawa Tengah). Pada kasus seperti hal tersebut maka lebih tepat diselesaikan melalui lembaga adat, yaitu adanya pemberian sanksi kepada pelaku namun tidak melukai rasa keadilan dilingkungan sosialnya. Oleh karena itu Pihak Terkait mensommier Pemohon untuk membuktikan bahwa Pihak Terkait dalam pertemuan a quo menginstruksikan kepada Kepala desa dan Ketua Adat untuk memenangkan Pasangan calon nomor 2.

25. Bahwa, Pihak Terkait, Pemohon dan Pasangan lainnya telah menandatangani tentang berapa jumlah DPT yang ada di setiap kecamatan seluruh Kabupaten Musi Rawas. Oleh karena itu dalil –dalil Pemohon yang saat ini mempermasalahkan DPT adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan patut dikesampingkan karena jika benar ada kekacauan DPT kenapa tidak jauh hari mengajukan pengaduan ke Panwaslu Musi Rawas. Oleh karena dalil Pemohon tidak berdasarkan bukti maka mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolaknya.
26. Bahwa, Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon bahwa Pihak Terkait sebagai incumbent mempunyai kepentingan dengan Sekretaris KPU Drs. Yupron Ibrahim. Dalil yang diajukan Pemohon tersebut sangat kabur dan tidak jelas, karena bersifat asumsi yang tidak berdasarkan bukti bahkan dapat bersifat fitnah karena Pihak Terkait tidak pernah intervensi dan campur tangan terhadap Termohon apalagi memerintahkan Termohon untuk menempatkan orang yang bersangkutan sebagai Sekretaris KPU. Oleh karena itu PIHAK TERKAIT mensommier Pemohon untuk membuktikan dalilnya.

Pihak Terkait menolak dengan keras telah terjadi pelanggaran pemilu secara masif.

27. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi banyak pelanggaran baik administratif maupun pidana Pemilu hampir semua diseluruh Kabupaten Musi Rawas. Dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak ada buktinya, karena disamping Pemohon sendiri tidak pernah melaporkan adanya dugaan pelanggaran secara masif tersebut pada lembaga Panwaslu juga menurut sepengetahuan PIHAK TERKAIT, informasi yang diperoleh dari Panwaslu hanya ada beberapa

pelanggaran yang masuk dan sifatnya tidak masif. Oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memanggil Panwaslu Musi Rawas untuk memberikan kesaksian dalam persidangan ini.

Kecamatan Muara Beliti

28. Bahwa atas permasalahan di Kecamatan Nibung. Dalil Pemohon sangat kabur, karena dalam uraian Permohonan Pemohon hanya mendalilkan adanya 3 pemilih, 1 tidak terdaftar dalam DPT, dan 2 tidak dapat kartu undangan, namun Pemohon mendalilkan sebanyak 7654 hilangnya hak pilih masyarakat di Kecamatan Nibung. Dalil Pemohon tersebut sangat kabur dan tidak relevan karena dengan adanya 3 laporan tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa memang benar terjadi hilangnya suara sebanyak 7654 tersebut karena tidak masuk DPT dan tidak dapat undangan pemilih karena kesengajaan dari Termohon.
29. Bahwa atas pokok soal di Kecamatan Sumber Harta. Untuk dimengerti oleh Pemohon menyangkut masalah pengrusakan baliho Kelurahan Sumber Harta, bukan termasuk materi sengketa PHPU yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi dan mestinya penyelesaiannya oleh Panwaslu dalam hal ini Panwaslu bukan pihak dalam PHPU hanya sebagai saksi.
30. Dalam permohonan menyangkut di Kecamatan Suka Karya. Bahwa dalil Pemohon tidak relevan dan sangat kabur karena tidak menjelaskan dalam kasus tersebut orang yang bersangkutan telah menggunakan haknya melakukan pencoblosan atau tidak. Pada suatu pelaksanaan pemilihan, hal yang essensial adalah, apakah orang yang bersangkutan bisa menggunakan hak suranya secara bebas dan rahasia atau tidak.
31. Berkenaan dengan masalah di Kecamatan Karang Jaya. Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon adanya politik uang untuk memenangkan calon nomor 2 dari Pihak Terkait. Pemohon tidak dapat membedakan dan seyogianya harus dibedakan berkenaan dengan pemberian sebagai uang transport sebagai saksi dengan pemberian uang sebagai politik uang seperti yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Harus jelas tujuan pemberian uang tersebut untuk memenangkan calon tertentu, dalam kasus ini karena politik uang

masuk dalam ranah hukum pidana maka untuk membuktikan kebenarannya harus ada putusan pengadilan yang bersifat tetap, oleh karena itu Pihak Terkait mensommier Pemohon untuk membuktikan kebenarannya.

32. Bahwa, karena Pemohon telah menandatangani DPT yang disampaikan oleh KPU Musi Rawas, maka secara hukum Pemohon telah terikat dengan persetujuan tersebut, oleh karena itu dalil-dalil Pemohon yang sifatnya hanya asumsi, pendapat dan analisa terhadap apa yang sudah disetujuinya tersebut maka secara hukum tidak membatalkan terhadap apa yang sudah disepakatinya.
33. Berkenaan dengan pokok masalah di Kecamatan BTS Ulu. Dalil Pemohon sangat kabur dan tidak relevan karena Pemohon hanya menyebutkan "banyak" pemilih yang terdaftar di DPT tidak mendapat undangan di H-3 tetapi mendapat undangan di H-1. Dalil tersebut sangat kabur karena dfinisi banyak bisa hanya lebih dari 1, kemudian tidak menyebutkan di Desa atau Kelurahan mana terjadinya. Disamping itu tidak satupun dalil Pemohon yang menyatakan akibat dari keterlambatan tersebut mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan suaranya. Berdasarkan hal tersebut dalil Pemohon tidak relevan dengan sengketa PHPU.
34. Bahwa mengajukan "fakta" atas masalah yang terjadi di Kecamatan Tugu Mulyo. Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon karena dalil Pemohon sangat kabur dan tidak jelas, Pemohon hanya menyatakan banyak terjadi money politics tetapi tidak menyebutkan siapa pelakunya dan tidak relevan jika dikaitkan dengan berkurangnya suara Pemohon, karena tidak menyebutkan secara tegas berapa jumlah orang atau suara, dan bagaimana bisa memastikan dan korelasinya dengan penerima politik uang dan suara pendukung Pemohon. Pernyataan Panwas bersifat umum tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait oleh karena itu perolehan suara dan kemenangan Pihak Terkait adalah kemenangan yang sah dan menurut hukum.
35. Bahwa, kegiatan lomba menyanyi adalah kegiatan kebudayaan untuk mencari bibit unggul dalam bidang seni tarik suara, dalam kaitan tersebut tidak ada satupun alat peraga kampanye untuk pemenangan calon nomor 2. Oleh karena itu tidak dapat dinyatakan sebagai pelanggaran kampanye.

36. Bahwa, Pihak Terkait tidak pernah memrintahkan baik secara tertulis maupun secara lisan untuk memilih calon nomor 2 apalagi mengancam untuk memberi sanksi pada pegawai Pemerintah Daerah yang tidak memilih calon pasangan nomor 2. Pihak Terkait sangat percaya dan berpegang teguh pada prinsip netralitas PNS oleh karena itu pilihan bagi para PNS diserahkan pada hati nurani masing-masing. Tidak benar tuduhan fasilitas negara digunakan untuk pengerahan massa tanpa menyebutkan kejadian tanggal dan jamnya maka tuduhan tersebut hanya mengada-ada, maka mohon dikesampingkan dan ditolak.
37. Bahwa, tuduhan Pemohon banyaknya sisa surat suara yang dicoblos oleh anggota KPPS untuk calon nomor 2 adalah tuduhan yang tidak benar dan Pihak Terkait menolak karena tidak jelas berapa jumlahnya dan kejadiannya terjadi dilokasi mana. Oleh karena itu tuduhan Pemohon hanya merupakan dalil yang mengada-ada.
38. Pada masalah yang dikemukakan Pemohon di Kecamatan Megang Sakti. Pihak Terkait menolak dalil Pemohon karena dalil Pemohon menyangkut masalah pengrusakan baliho Desa Megang Sakti bukan termasuk materi sengketa PHPU yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi dan mestinya penyelesaiannya oleh Panwaslu, dalam hal ini Panwaslu bukan pihak dalam PHPU hanya sebagai saksi .
39. Bahwa, tuduhan Pemohon surat suara yang dicoblos terlebih dahulu sebelum pencoblosan adalah tidak benar dan Pihak Terkait menolak, karena tidak jelas berapa jumlahnya dan kejadiannya terjadi dilokasi mana. Oleh karena itu tuduhan Pemohon hanya merupakan dalil yang mengada-ada.
40. Bahwa, adanya sisa surat suara yang dicoblos untuk calon nomor 2 adalah tuduhan yang tidak benar dan Pihak Terkait menolak, karena tidak ada bukti dan tidak jelas berapa jumlahnya dan kejadiannya terjadi dilokasi mana. Oleh karena itu tuduhan Pemohon hanya merupakan dalil yang mengada-ada.
41. Bahwa, Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon adanya penerimaan uang oleh anggota PPK untuk memenangkan calon nomor 2. karena politik uang masuk dalam ranah hukum pidana maka untuk membuktikan kebenarannya harus ada putusan pengadilan yang bersifat

tetap. Oleh karena itu Pihak Terkait mensommier Pemohon untuk membuktikan kebenarannya.

42. Di dalam permohonan mengenai Kecamatan Rawas Ulu disebutkan adanya sisa surat suara yang dicoblos untuk calon nomor 2. Tuduhan tersebut adalah tidak benar karena di dalam berita acara di TPS maupun ditingkat Kecamatan tidak pernah ada keberatan dari Pemohon. Dengan demikian tuduhan Pemohon tidak ada bukti dan tidak jelas berapa jumlahnya dan kejadiannya terjadi dilokasi mana.
43. Bahwa dalil Pemohon hanya merupakan dalil yang mengada-ada. Adanya sisa surat suara yang dicoblos untuk calon nomor 2 adalah tuduhan yang tidak benar dan Pihak Terkait menolak, karena tidak ada bukti dan tidak jelas berapa jumlahnya dan kejadiannya terjadi dilokasi mana. Oleh karena itu, tuduhan Pemohon hanya merupakan dalil yang mengada-ada.
44. Pokok masalah di Kecamatan Ulu Rawas yang diajukan Pemohon, maka Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon adanya penerimaan uang oleh anggota PPK untuk memenangkan calon nomor 2. Politik uang masuk dalam ranah hukum pidana maka untuk membuktikan kebenarannya harus ada putusan pengadilan yang bersifat tetap, oleh karena itu Pihak Terkait mensommier Pemohon untuk membuktikan kebenarannya.
45. Bahwa Pihak Terkait hendak menegaskan dan kembali menyatakan, kegiatan tanggal 2 Juni 2010 dirumah divas Pihak Terkait bukan kegiatan politik untuk pemenangan calon nomor 2 tetapi kegiatan berkaitan dengan tugas dan wewenang Pihak Terkait sebagai Bupati Musi Rawas dalam meningkatkan fungsi lembaga adat seperti yang teruarai diatas. Oleh karena itu kalau benar apa yang terekam dalam video tersebut berupa pemberian penggantian ongkos transportasi berkaitan dengan kegiatan tersebut bukan termasuk politik uang karena tidak ada gambar atau ajakan mencoblos calon nomor 2. Dengan demikian Pihak Terkait menyangkal dengan keras adanya politik uang dari calon nomor 2.
46. Berkenaan dalil Pemohon atas Kecamatan TPK. Bahwa .Pihak Terkait menolak dalil Pemohon adanya jumlah pemilih sebanyak 50% yang tidak menggunakan haknya ,dalil tersebut tidak ada dasarnya.

47. Berkenaan dengan masalah di Kecamatan Purwodadi yang diajukan Pemohon. Bahwa Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon karena tidak ada satupun laporan adanya intimidasi dari saksi Pemohon yang dapat dibuktikan kebenarannya baik itu laporan kepada Panwaslu maupun kepada Penegak Hukum Polisi.
48. Berkenaan dengan dalil Pemohon atas masalah di Kecamatan Muara Rupit. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon adanya jumlah pemilih sebanyak 50% yang tidak menggunakan haknya, dalil tersebut tidak ada dasarnya.
49. Pemohon mengajukan masalah dan terjadi di Kecamatan Muara Lakitan. Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon, kotak suara sudah dibuka sebelum pencoblosan di mana dan jumlah berapa tidak jelas, karena walaupun ada keberatan hal tersebut Pemohon lakukan dalam berita acara di Kecamatan, namun keberatan Pemohon sampai saat ini tidak pernah ada. Oleh karena itu dalil Pemohon dalam Permohonan hanyalah mengada-ada tidak berdasarkan fakta hukum.
50. Berkenaan dengan dalil Pemohon di Kecamatan Karang Dapo. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon adanya jumlah pemilih sebanyak 50% yang tidak menggunakan haknya, dalil tersebut tidak ada dasarnya.
1. Berdasarkan uraian tersebut maka dalil-dalil Pemohon dalam pelaksanaan Pemilu Kada Kabupaten Musi Rawas telah terjadi pelanggaran masif diseluruh Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan bukti yang dibenarkan secara hukum. Dalil-dalil Pemohon hanya bersifat asumsi dan tuduhan yang tidak bersarkan hukum bahkan cenderung bersifat fitnah.
51. Bahwa seluruh keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian di atas, yaitu: masalah di dalam DPT, adanya indikasi pemilih yang tidak diundang, dugaan *money politics*, dugaan penggunaan fasilitas pemerintah dan dugaan intimidasi yang dilakukan oleh seseorang, adalah alasan-alasan yang tidak dapat dikualifikasi sebagai obyek sengketa dari PHPU yang berupa ada-tidaknya kesalahan dalam penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Alasan-alasan dimaksud juga tidak dapat dikualifikasi telah bersifat masif dan sistematis, sehingga seluruh alasan

hukum yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

52. Bahwa petitum yang diajukan oleh Pemohon bukan petitum mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, permintaan untuk membatalkan penghitungan suara dan/atau menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon. Petitum yang sedemikian seyogianya tidak dapat diterima dan/atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagai sebuah permohonan dan tidak mempunyai alasan yang dapat dijadikan dasar untuk dikabulkan.

C. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

I. Dalam Ekspesi

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Pihak Terkait diterima karena Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima dan/atau ditolak karena tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai alasan sebagai sebuah Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
3. Menyatakan sah, berharga dan telah tetap menurut hukum Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas No. 270/75/KPTS/KPU.MURA/2010 tanggal 8 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 2, Drs. H. Ridwan Mukti, MBA, dan Ir. H. Hendra Gunawan, SH, MH, sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010; dan Berita Acara Nomor 270/35/BA/KPU.MURA/2010 tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah kabupaten Musi Rawas tanggal 8 Juni 2010

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex quo et bono).

[2.8] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Pihak terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-7 sebagai berikut:

1. PT-1 Surat Bupati Musi Rawas Nomor 270/118/BKPLM/2010, tanggal 18 Februari 2010, perihal: Netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Mura, Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian, Direktur RSUD dr. Sobirin dan RSUD Rupit, Camat dalam wilayah Kabupaten Mura.
2. PT-2 Surat Perintah Bupati Musi Rawas Nomor 800/060/BKPLM/2010, tanggal 18 Januari 2010, memerintahkan untuk melakukan pemantauan netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010.
3. PT-3 Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 290/KPTS/BUDPAR/2010, tanggal 8 Mei 2010, tentang Pembentukan Koordinator Lembaga Adat Kecamatan dan Rapat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Musi Rawas. Dan Lampiran Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 290/KPTS/BUDPAR/2010. Tanggal 8 Mei 2010, merupakan susunan personalia Rapat Adat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Musi Rawas, dimana meliputi 223 Kelurahan, masing-masing kelurahan terdiri dari ketua dan anggota Pemangku Adat berjumlah 5 orang.
4. PT-4 Surat Undangan Bupati Musi Rawas kepada para Pemangku Adat seluruh Kabupaten Musi Rawas, tanggal 18 Mei 2010, perihal: Pelantikan Lembaga Adat dan Sosialisasi Program Mura Darussalam. Dan naskah pelantikan koordinator pembina adat seluruh kecamatan se-Kab Musi Rawas.
5. PT-5 Surat KPU Kabupaten MUSI Rawas Nomor 270/180/KPU.MURA/2010, tanggal 10 Juni 2010, perihal:

Penyampaian Keputusan KPU Kab. Mura tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010.

6. PT-6 Surat KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/136/KPU.MURA/2010, tanggal 20 April 2010, perihal: Penyampaian Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) ditujukan kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Musi Rawas dan Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Musi Rawas.
7. PT-7 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 di TPS 4 Kelurahan Muara Kolam, Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas.

[2.9] Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti surat/tertulis, Pihak Terkait mengajukan 3 (tiga) saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 21 Juni 2010, pada pokoknya sebagai berikut:

1. HM Daud, S.I.P.

- Adalah Camat Ulu Rawas.
- Saksi tidak hadir pada saat acara pelantikan pemuka adat.
- Tanggal 2 Juni 2010 pukul 14.00 WIB, Pemangku Adat Ibrahim Samsuddin menelepon dan mengatakan tidak memiliki ongkos pulang. Kemudian Saksi datang ke Penginapan Setia dan memberikan kepada pemangku adat masing-masing Rp.150.000,-. Bantuan diberikan sejumlah Rp.150.000,- sesuai kemampuan Saksi meskipun Saksi tahu bantuan tersebut tidak mencukupi.
- Saksi tidak tahu mengenai ada atau tidaknya instruksi Bupati karena tidak menghadiri pelantikan pemuka adat.
- Saksi menyatakan bahwa pembentukan tokoh adat sudah lama, yaitu berdasarkan SK Camat kemudian diusulkan kepada dan dibuat SK oleh Bupati, kemudian dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati.
- Saksi menyatakan ada 35 (tiga puluh lima) orang pemangku adat di Ulu Rawas.

- Saksi memberikan dana yang dibagikan kepada para pemuka adat adalah uang Saksi pribadi.
- Bupati Ibnu Amin, yaitu Bupati sebelum Ridwan Mukti, pernah melantik pemuka adat di Kecamatan Muara Beliti, tetapi Saksi lupa kapan persisnya.
- Pada Agustus 2009 Dinas Pariwisata meminta kepada Camat agar dari tiap desa dikirim 5 (lima) nama pemuka adat, kemudian Camat mengirim nama dan keluar SK Bupati yang kemudian pemuka adat dilantik pada 2 Juni 2010.
- Saksi mengenal Muhammad Ali (Saksi Pemohon) yang secara bergurau Muhammad Ali meminta uang juga.
- Saksi kenal dengan Pemuka Adat Sohir yang juga Tim Sukses salah satu pasangan calon. Kepada Saksi, Sohir meminta dibayari juga penginapannya dan dibayari oleh Saksi.
- Saksi tahu bahwa pada saat pelantikan, masa cuti Bupati Ridwan Mukti sudah habis.
- Saksi menyatakan undangan pelantikan pemangku adat dibuat oleh Bupati yang langsung diberikan kepada pemangku adat melalui koordinator pemangku adat.
- Saksi hanya tahu ada pemangku adat di acara pelantikan pemangku adat; sedangkan Saksi tidak tahu daftar nama yang hadir.

2. Supratman

- Adalah Koordinator Tokoh Adat Kecamatan Tugu Mulyo.
- Saksi hadir dalam pelantikan tokoh adat.
- Saksi tidak mengetahui adanya ajakan dari Bupati untuk memilih Bupati bersangkutan pada pemilukada.
- Setelah acara pelantikan selesai, Saksi langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor dan tidak ikut menerima uang.

3. Alimin SY

- Adalah Koordinator Tokoh Adat Kelurahan Muara Beliti
- Saksi hadir di Pendopo Bupati pada 2 Juni 2010 dalam acara pelantikan pemangku adat se-Kabupaten Masi Rawas.

- Pada saat acara, Bupati hanya memberikan arahan kerja sama antarpemuka adat.
- Pada masa Bupati Ibnu Amin pernah dilantik pemuka adat, kemudian yang kedua pada masa Bupati Ridwan Mukti. Tugas pemuka adat adalah melestarikan adat dan menyelesaikan sengketa adat.
- Pada jaman Bupati Ibnu Amin, Saksi tidak dilantik menjadi Pemuka Adat, tetapi Saksi melihat bahwa Pemangku Adat Rosyid melantik Bupati Ibnu Amin dengan memasangkan topi adat.
- Saksi, dalam acara pelantikan, hanya mengetahui adanya pemangku adat.
- Saksi duduk berhadapan dengan Bupati Ridwan saat acara pelantikan di Pendopo.

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang ketiganya diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Juni 2010, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil semula;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/75/KPTS/KPU.MURA/2010 bertanggal 8 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/35/BA/KPU.MURA/2010 bertanggal 8 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disingkat UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disingkat UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/75/KPTS/KPU.MURA/2010 tertanggal 08 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 dan keberatan terhadap Berita Acara KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/35/BA/KPU.MURA/2010 tertanggal 08 Juni 2010 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

(selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 270/26/BA/KPU.MURA/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010, bertanggal 3 April 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-1);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 ditetapkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/35/BA/KPU.MURA/2010 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara pada hari Selasa, 8 Juni 2010 (*vide* Bukti P-3 dan Bukti PT-5);

Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Rabu, 9 Juni 2010; Kamis, 10 Juni 2010, dan Jumat, 11 Juni 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 10 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 144/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih

dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan:

1. dalam posita Pemohon tidak dinyatakan permohonan Pembatalan Keputusan KPUD Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/75/KPTS/KPU.MURA/2010 tertanggal 08 Juni 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor: 270/35/BA/KPU.MURA/2010, tertanggal 08 Juni 2010, namun di dalam Petitum hal tersebut dimintakan, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*);
2. permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili serta memutus tentang adanya hal-hal yang berkenaan dengan perbuatan pihak-pihak manapun yang menyangkut tindakan-tindakan antara lain: kekeliruan dalam daftar pemilih, kecurangan kampanye, *money politic*;
3. permohonan Pemohon diregistrasi sebagai Perkara No. 30/PHPU.D-VIII/2010, pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010, sementara tenggat pengajuan permohonan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di Kabupaten Musi Rawas;
4. permohonan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31 Undang Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagaimana tercantum dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.8], paragraf [3.9], dan paragraf [3.10], sedangkan eksepsi selebihnya akan dikesampingkan karena terkait dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan penetapan DPT Pemilukada Musi Rawas 22 (dua puluh dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Menurut Pemohon hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (4) Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor: 05/KPTS/KPU.MURA/2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, yang menyatakan DPT disahkan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;

Menurut Mahkamah, berdasarkan Berita Acara Nomor: 270/34/BA/KPU.MURA/2010 tentang Penetapan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010, bertanggal 14 Mei 2010 (*vide* Bukti P-5 dan Bukti T-4), memang benar telah terjadi perbaikan DPT, namun bukan penetapan DPT baru. Perbaikan DPT dimaksud dilakukan atas persetujuan saksi-saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten Musi Rawas, yang sebelumnya didahului dengan adanya Undang-Undang Nomor 270/151/KPU.MURA/2010 perihal rapat pleno perbaikan DPT (*vide* Bukti T-3). Penetapan perbaikan DPT tersebut tidak berkorelasi dengan pengurangan ataupun penambahan jumlah pemilih yang dapat mengakibatkan kerugian pada Pemohon, karena perbaikan DPT *a quo* telah disetujui oleh Pemohon dan secara *de facto* telah dipergunakan dalam Pemilukada Kabupaten Musi Rawas. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kekacauan DPT yang terkonsentrasi di daerah basis pendukung Pemohon, yaitu di Kecamatan Karang

Jaya, Rupit, Rawas Ulu, Rawas Ilir, Karang Dapo, Nibung, dan Ulu Rawas, sehingga merugikan Pemohon;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dari tujuh kecamatan yang DPT-nya didalilkan bermasalah, Pemohon tidak mengajukan saksi melainkan hanya mengajukan bukti surat untuk tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Karang Jaya (*vide* Bukti P-13 dan Bukti P-14), Kecamatan BTS Ulu (*vide* Bukti P-15), serta Kecamatan Rawas Ulu (*vide* Bukti P-18 dan Bukti P-19), yang selain itu, di persidangan tidak dijelaskan mengenai kekacauan DPT yang dimaksud oleh Pemohon. Oleh karenanya, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum sehingga harus dikesampingkan;

Selain itu, dalil Pemohon mengenai adanya daerah yang menjadi basis pemilih/pendukung pasangan calon tertentu adalah asumsi belaka yang tidak dibuktikan kebenarannya di persidangan. Daerah/basis pemilih/pendukung tidak berbanding lurus dengan hasil pemilukada sebab pemungutan suara belum dilaksanakan. Artikulasi kehendak pemilih baru akan terlihat setelah pencoblosan di bilik suara yang dilakukan secara rahasia, sehingga hanya asumsi jika sebelum pelaksanaan pemungutan suara telah ada pihak yang mengklaim akan memperoleh kemenangan dalam pemilukada di daerah tertentu. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Nibung terjadi pelanggaran berupa tidak terdaftarnya Zainal Abidin, Ibrahim, dan Junaidi dalam DPT Desa Sumber Makmur, Kecamatan Nibung, sehingga kehilangan hak pilihnya. Hal tersebut telah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Panwaslu Kabupaten Musi Rawas (*vide* Bukti P-9). Pemohon juga mendalilkan bahwa tidak ditetapkannya DPT Kecamatan Nibung sesuai jadwal, mengakibatkan hilangnya hak pilih sejumlah 7.654 pemilih;

Menurut Mahkamah, berdasarkan keterangan Saksi Zainal Abidin yang didukung Bukti P-9, serta tidak dibantahnya hal tersebut oleh Termohon, memang terbukti terdapat tiga orang yang kehilangan hak pilihnya karena nama ketiganya tidak tercantum dalam DPT Kecamatan Nibung. Namun menurut Mahkamah, dengan tidak mengingkari hak konstitusional pemilih, jumlah tiga pemilih yang kehilangan

hak pilihnya adalah tidak signifikan mempengaruhi urutan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Apalagi, dari ketiga pemilih yang kehilangan hak pilihnya tersebut, belum tentu ketiganya akan memilih Pemohon dalam Pemiluakada Kabupaten Musi Rawas;

Sedangkan, mengenai dalil bahwa terdapat 7.654 pemilih yang kehilangan hak pilihnya akibat penetapan DPT Kecamatan Nibung yang tidak sesuai jadwal, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, lagipula tidak ada korelasi yang jelas antara ketidaktepatan waktu penetapan DPT dengan hilangnya hak pilih sejumlah 7.654 pemilih. Di dalam persidangan, Pemohon tidak membuktikan apakah jumlah pemilih 7.654 tersebut tidak terdaftar di DPT atau adalah pemilih yang tidak mempergunakan hak pilihnya, Pemohon hanya membuktikan adanya tiga pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Desa Rantau Telang, Kecamatan Karang Jaya, nama dalam undangan yang diberikan kepada pemilih berbeda dengan DPT yang dipergunakan, sehingga banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya (*vide* Bukti P-13);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah memeriksa Bukti P-13 berupa undangan memilih di TPS 1 Desa Rantau Telang, Kecamatan Karang Jaya yang didalilkan berbeda dengan Salinan DPT TPS 1 Desa Rantau Telang, Kecamatan Karang Jaya. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak cermat dalam membuktikan dalilnya karena Pemohon tidak menunjukkan perbedaan yang dimaksud, dan Mahkamah justru menemukan kesamaan identitas antara yang tercantum dalam undangan pemilih dengan yang tercantum dalam Salinan DPT, antara lain atas nama Nursana, Lela, Nurkia, Sulhan. Selain itu, ditemukan juga adanya perbedaan nomor urut antara Salinan DPT dengan undangan, tetapi tidak ada bukti bahwa perbedaan nomor urut tersebut telah mengakibatkan hilangnya hak pilih warga Desa Rantau Telang karena orang yang terdaftar dalam DPT tetap dapat menggunakan hak pilihnya;

Selain itu Pemohon juga tidak secara tegas menyebut jumlah pemilih yang didalilkannya kehilangan hak pilih akibat perbedaan nama dan nomor urut antara

undangan dengan salinan DPT di TPS 1 Desa Rantau Telang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Desa Embacang Baru, Kecamatan Karang Jaya, terdapat pemilih yang oleh Termohon dihilangkan dari DPT Pemilukada Kabupaten Musi Rawas, padahal dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, pemilih-pemilih tersebut terdaftar dalam DPT (*vide* Bukti P-14);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah memeriksa bukti DPT yang dimaksud, ternyata bukti yang diajukan Pemohon hanya terdiri dari DPT di dua TPS, yaitu TPS 1 dan TPS 5 Desa Embacang. Sementara itu, DPT yang menjadi bahan perbandingan adalah DPT Tahun 2008 terkait Pemilu Legislatif di TPS 1 dan TPS 5 Desa Embacang tanpa disertai DPT Pemilu Presiden sebagaimana didalilkan Pemohon. Di samping itu, Pemohon juga tidak memberikan rincian mengenai nama-nama yang didalilkan hilang dari DPT, atau setidaknya rincian mengenai jumlah nama pemilih yang tidak tercantum dalam DPT. Jika pun dalil Pemohon mengenai nama-nama pemilih yang dihilangkan benar, *quod non*, tidak bisa dipastikan bahwa para pemilih yang namanya hilang dari DPT akan memilih Pemohon. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Desa Pangkalan, Kecamatan Rawas Ulu, banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya karena nama-nama masyarakat di desa tersebut tidak terdapat dalam DPT, sementara nama-nama yang ada dalam DPT bukan nama-nama penduduk setempat. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-18 berupa Daftar Nama Mata Pilih Sementara untuk Desa Pangkalan, Kecamatan Rawas Ulu, dan diperkuat dengan keterangan Saksi M Toha H Maid yang menerangkan bahwa nama-nama yang tertera dalam DPT bukan nama-nama penduduk setempat;

Terhadap dalil tersebut, berdasarkan keterangan Ketua PPK Rawas Ulu di persidangan yang membantah keterangan Saksi M Toha H Maid, menyatakan nama-nama yang ada dalam DPT memang bukan nama yang lazim dari penduduk setempat. TPS dimaksud terletak di daerah transmigran asal Jawa, sehingga nama-nama yang tertera dalam DPT adalah nama-nama orang Jawa yang

berbeda dengan nama-nama penduduk setempat. Lagipula hasil pemungutan suara di TPS tersebut menunjukkan para pemilih adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS bersangkutan. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.19] Menimbang bahwa mengenai dalil Pemohon tentang telah terjadi perubahan DPT Kecamatan STL Ulu Terawas setelah Rapat Pleno KPU, dalam persidangan, Pemohon tidak membuktikan dalilnya. Selain itu, Zaini (Ketua PPK STL Ulu Terawas) menerangkan bahwa semua saksi pasangan calon hadir dalam rekapitulasi tingkat PPK STL Ulu Terawas dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, serta semua saksi menandatangani rekapitulasi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran yang bersifat masif di Kecamatan Muara Beliti berupa banyaknya pemilih yang tidak memperoleh undangan untuk memilih, sehingga mengakibatkan 20% pemilih atau sejumlah 3.319 pemilih tidak dapat mempergunakan hak pilihnya;

Menurut Mahkamah, alat bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung dalilnya (*vide* Bukti P-8) tidak cukup untuk membuktikan adanya 20% pemilih atau sejumlah 3.139 pemilih yang tidak dapat mempergunakan hak pilihnya. Bukti P-8 yang diajukan oleh Pemohon adalah formulir Model DA3 KWK di Tingkat PPK Muara Beliti yang berisi keberatan saksi penghitungan di PPK Muara Beliti mengenai banyaknya pemilih yang tidak memperoleh undangan. Dalam formulir DA 3 KWK hanya dituliskan, *“Keberatan karena banyak pemilih yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih/hilangnya hak suara pilih”*, tanpa menyebutkan angka. Sementara itu, angka 20% pemilih atau 3.319 pemilih yang tidak memperoleh undangan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon menyatakan di Desa Suka Rena, Kecamatan Sukakarya, ada undangan yang hanya disampaikan secara lisan satu hari sebelum hari pencoblosan. Dalil Pemohon diperkuat oleh Bukti P-11 dan keterangan Saksi Purnama Jaya yang menyatakan terdapat beberapa warga Desa

Suka Rena yang tidak memperoleh undangan tertulis, antara lain Saodah dan Sabaruddin;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, tidak adanya undangan tertulis memang merupakan kekurangan dalam penyelenggaraan Pemilukada, namun hal tersebut tidak seharusnya mengakibatkan Saksi dan beberapa warga lain tidak bisa memilih, karena sesuai keterangan Saksi Purnama Jaya, ada warga yang tidak memperoleh undangan tertulis namun tetap datang ke TPS dan diijinkan memilih dengan menunjukkan KTP. Selain itu, Samsu Rizal (Ketua PPK Suka Karya) di persidangan menerangkan semua saksi pasangan menerima hasil rekapitulasi. Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 1 Desa Lubuk Kemang, Kecamatan Rawas Ulu, banyak masyarakat yang kehilangan hak suaranya karena tidak tersedia surat suara sesuai jumlah pemilih dalam DPT, selain itu sisa surat suara dicoblos untuk Pasangan Nomor Urut 2. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-19 berupa Undangan Model C4 KWK dan DPT TPS 1 Desa Lubuk Kemang;

Terhadap dalil Pemohon, menurut Mahkamah terdapat kontradiksi dalil permohonan Pemohon, jika surat suara yang tersedia kurang dari jumlah DPT sehingga banyak pemilih tidak bisa mencoblos, maka bagaimana mungkin terdapat surat suara sisa. Selain itu, bukti yang diajukan oleh Pemohon juga tidak didukung dengan penjelasan mengenai penduduk mana yang kehilangan hak pilihnya, dan dalil Pemohon mengenai adanya sisa surat suara yang dicoblos untuk Pasangan Nomor Urut 2 tidak pernah dibuktikan di persidangan, sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Desa Plawe, Kecamatan BTS Ulu, banyak pemilih yang terdaftar di DPT tetapi tidak mendapat undangan Model C-4. Menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak didukung bukti yang cukup karena Saksi Muhtar Kusuma Afendi yang dihadirkan Pemohon tidak mengetahui mengenai pemilih di Desa Plawe yang tidak memperoleh undangan. Informasi tersebut diperoleh Saksi Muhtar Kusuma pada malam hari sebelum pencoblosan dari Tim Pasangan Nomor Urut 1, sedangkan Saksi tidak menerangkan, apakah

pada hari pencoblosan, pemilih yang tidak memperoleh undangan tersebut diizinkan memilih atau tidak;

Berdasarkan keterangan Muklis (Ketua PPK BTS Ulu) di persidangan, pada hari pemilihan suara dan rekapitulasi di tingkat PPK BTS Ulu tidak ada masalah apapun. Pasangan Nomor Urut 1 memang mengisi formulir keberatan terkait undangan memilih (*vide* Bukti P-15), namun semua saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon, menerima dan menandatangani berita acara rekapitulasi;

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sejumlah 50% pemilih di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut tidak menggunakan hak suaranya karena undangan tidak disampaikan kepada pemilih. Di persidangan, Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk memperkuat dalilnya, sedangkan Angkut Alfian (Ketua PPK Tiang Pumpung Kepungut) menerangkan dari 10.214 pemilih yang terdaftar dalam DPT, sejumlah 5.729 pemilih mempergunakan hak pilihnya, sehingga pemilih yang tidak mempergunakan hak pilihnya sejumlah 43,91%, bukan sejumlah 50% sebagaimana didalilkan Pemohon. Selain itu, tidak ada keberatan yang diajukan saksi pasangan calon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Muara Rupit sejumlah 50% pemilih tidak dapat menggunakan hak suaranya karena tidak memiliki undangan dan/atau tidak terdaftar dalam DPT. Pemohon tidak mengajukan alat bukti, baik surat maupun saksi, untuk menguatkan dalilnya. Berdasarkan keterangan Agusti Arafat (Ketua PPK Muara Rupit) di persidangan, pemilih dalam DPT sejumlah 26.712, dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 16.703, sehingga pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah sejumlah 10.009 atau sejumlah 37,47%, bukan sejumlah 50% sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Karang Dapo sejumlah 50% pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak memiliki

undangan untuk memilih dan/atau dihilangkannya namanya dari DPT. Pemohon tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi untuk memperkuat dalilnya. Berdasarkan keterangan R.I.A. Rafiq YN (Ketua PPK Karang Dapo) di persidangan, pemilih dalam DPT sejumlah 13.757, dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 8.372, sehingga pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah sejumlah 5.385 atau 39,14%, bukan 50% sebagaimana dalil Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Tugumulyo banyak sisa surat suara yang dicoblos oleh anggota KPPS dan semuanya dicoblos untuk Pasangan Nomor 2. Pemohon tidak mengajukan bukti, baik berupa surat atau saksi untuk menguatkan dalilnya. Dalam persidangan, Sugiyatno (PPK Tugu Mulyo) menyatakan saksi Pasangan Nomor 1, saksi Pasangan Nomor 2, dan Panwascam hadir saat rekapitulasi hingga pleno pengesahan rekapitulasi, sementara saksi Pasangan Nomor 3 hadir saat rekapitulasi namun meninggalkan tempat terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Megang Sakti terdapat surat suara yang telah dicoblos terlebih dahulu sebelum hari pencoblosan, dan terjadi pencoblosan sisa surat suara yang tidak digunakan untuk Pasangan Nomor Urut 2. Pemohon tidak mengajukan bukti, baik surat maupun saksi, untuk menguatkan dalilnya. Sementara, di persidangan, Syaiful Anwar (Ketua PPK Megang Sakti) menerangkan rekapitulasi di PPK Megang Sakti dihadiri saksi Pasangan Nomor 1, 2, dan 3, yang menandatangani berita acara tanpa mengajukan keberatan. Rekapitulasi juga dihadiri oleh Panwaslu dan Tripika Kecamatan Megang Sakti. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.29] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Muara Lakitan terdapat segel kotak suara yang telah dibuka sebelum pencoblosan. Pemohon menduga, pembukaan segel tersebut untuk memasukkan surat suara yang telah tercoblos, dan menguntungkan Pasangan Nomor Urut 2. Di persidangan, Darmadi (Ketua PPK Muara Lakitan) menerangkan saksi Pasangan 1, 2, dan 3 hadir dan

menandatangani berita acara tanpa ada yang mengisi formulir keberatan, sementara Pemohon tidak mengajukan bukti untuk mendukung dalilnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.30] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan semua saksi Pemohon di Kecamatan Purwodadi tidak dapat menyaksikan penghitungan suara dikarenakan diintimidasi oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2. Terhadap dalilnya, Pemohon tidak mengajukan bukti, baik berupa surat maupun saksi, sedangkan Aliaman (Ketua PPK Purwodadi) menerangkan saksi Pasangan Nomor 1, 2, dan 3 hadir dalam rekapitulasi tingkat Kecamatan Purwodadi dan tidak mengajukan keberatan. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.31] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dalam rangkaian acara Pelantikan Lembaga Adat Kecamatan se-Kabupaten Musi Rawas dan Sosialisasi Program Mura Darussalam di Pendopo Rumah Dinas Bupati Musi Rawas telah terjadi praktek *money politic* berupa pembagian uang sejumlah Rp.150.000,- kepada masing-masing Pemuka Adat. Dalil Pemohon ini dikuatkan oleh keterangan Saksi Muhammad Ali dan Saksi Sohir yang menyatakan bahwa uang tersebut dibagikan oleh Camat Ulu Rawas kepada Pemuka Adat Kecamatan Ulu Rawas di Penginapan Setia setelah acara pelantikan, serta keterangan Saksi Bakri Jain yang menyatakan uang tersebut diantarkan oleh Sekdes Sukaraja ke rumah Saksi. Menurut Mahkamah, berdasarkan keterangan saksi Pemohon dan alat bukti berupa rekaman video (*vide* Bukti P-20) memang terjadi pembagian uang Rp.150.000 oleh Saksi HM Daud (Camat Ulu Rawas). Pembagian uang tersebut juga diakui di persidangan oleh Saksi HM Daud (Camat Ulu Rawas). Menurut keterangan Saksi, uang sejumlah Rp.150.000,- yang dibagikannya kepada para Pemuka Adat dari Kecamatan Ulu Rawas di Penginapan Setia adalah uang pribadi Saksi. Hal mana dilakukan oleh Saksi karena ditelepon oleh Pemangku Adat Ibrahim Samsuddin yang meminta bantuan karena tidak memiliki ongkos pulang setelah acara pelantikan selesai. Saksi merasa bertanggung jawab terhadap para pemangku adat dari Kecamatan Ulu Rawas karena mereka adalah warganya. Uang Rp.150.000,- yang diberikan Saksi sekadar sebagai tambahan ongkos transportasi kepulangan ke Kecamatan Ulu Rawas, karena sebenarnya diperlukan

uang sejumlah Rp.300.000,- per orang untuk ongkos transportasi kepulauan ke Kecamatan Ulu Rawas. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

[3.32] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi praktik *money politic* yang dilakukan oleh Iskandar, yaitu Sekretaris Partai Golkar Desa Sukaraja yang sekaligus adalah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 (*vide* Bukti P-12A dan Bukti P-12B). Berdasarkan keterangan Saksi Pemohon dalam persidangan, yaitu Samsu, Saksi diberi uang sejumlah Rp.100.000,- oleh Iskandar agar mencoblos Pasangan Nomor 2. Terhadap hal tersebut, Saksi telah melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Musi Rawas, tetapi tidak ada tindak lanjut dari Panwaslu;

Berkaitan dengan keterangan Saksi Samsu, Saksi Pemohon yang lain, yaitu Iskandar, menerangkan bahwa dirinya diperintah oleh Ketua PAC Golkar memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- kepada Saksi Samsu. Pemberian uang tersebut menurut Saksi Iskandar dimaksudkan agar Samsu bersedia menjadi saksi luar TPS bagi Pasangan Nomor Urut 2. Seperti halnya Saksi Iskandar memberikan uang masing-masing sejumlah Rp.200.000,- kepada lima orang yang diminta menjadi saksi dalam TPS, dan memberikan uang masing-masing sejumlah Rp.100.000,- kepada lima orang (termasuk kepada Saksi Samsu) yang diminta menjadi saksi luar TPS. Saksi Iskandar juga telah dipanggil dan diperiksa oleh Panwaslu. Menurut Mahkamah, pemberian uang tersebut bukanlah *money politic* melainkan pembayaran honor saksi. Jika pun pemberian uang tersebut dikategorikan sebagai *money politic, quod non*, pilihan Saksi tidak terpengaruh oleh pemberian sejumlah uang tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.33] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi praktik *money politic* di Kecamatan Tugu Mulyo sehingga mengakibatkan pelaksanaan pemilukada tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau menyebabkan berkurangnya suara yang didapatkan oleh Pemohon. Untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-16, yaitu berupa fotokopi berita koran, yang menurut Pemohon adalah harian *Linggau Pos* edisi Selasa, 8 Juni 2010.

Terhadap dalil Pemohon, menurut Mahkamah, fotokopi surat kabar tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti tentang telah terjadinya praktik *money politic*, karena hanya berisi pemberitaan mengenai adanya dugaan atau indikasi terjadinya praktik *money politic*. Sedangkan substansi tentang apakah benar atau tidak telah terjadi *money politic*, Mahkamah tidak dapat memberikan penilaian sebab hal tersebut sedang dalam penanganan Panwaslu Kabupaten Musi Rawas (*vide* Bukti P-16). Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

[3.34] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan PPK Kecamatan Mengang Sakti dan PPK Ulu Rawas menerima uang dari Pasangan Nomor Urut 2 untuk memenangkan dan atau menambah perolehan suara pasangan tersebut, namun dalam persidangan Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalilnya, sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.35] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak netral dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Musi Rawas karena mengangkat Drs. Yupran Ibrahim, yang menurut Pemohon adalah adik ipar Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2, sebagai Sekretaris Termohon. Terhadap dalil tersebut, di persidangan Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut mengenai hubungan kekeluargaan Drs. Yupran Ibrahim dengan Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2 serta ketidaknetralan dan akibat dari ketidaknetralan Drs. Yupran Ibrahim dalam kedudukannya sebagai Sekretaris KPU, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

[3.36] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan aparat Pemerintah, yaitu pejabat Eselon II sampai dengan kepala desa, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalil keterlibatan aparat Pemerintah tersebut didasarkan pada adanya acara Pelantikan Lembaga Adat Kecamatan se-Kabupaten Musi Rawas dan Sosialisasi Program Mura Darussalam di Rumah Dinas Bupati Musi Rawas (Pendopo Kabupaten Musi Rawas) pada hari Rabu, 2 Juni 2010, yang dihadiri oleh pemuka adat dan aparat pemerintahan (*vide* Bukti P-6);

Berdasarkan bukti dan keterangan saksi Pemohon di persidangan, yaitu Isman Sumarno, Sohir, dan Bakri Jain, serta keterangan saksi Pihak Terkait di persidangan, yaitu Supratman dan Alimin SY, menurut Mahkamah memang benar diselenggarakan acara Pelantikan Lembaga Adat Kecamatan se-Kabupaten Musi Rawas dan Sosialisasi Program Mura Darussalam pada tanggal 2 Juni 2010 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Musi Rawas, namun saksi Pemohon, yaitu Isman Sumarno, Sohir, dan Bakri Jain, menyatakan tidak ada ajakan Bupati untuk memilihnya, melainkan hanya mendengar kata-kata "*lanjutkan*", dan saksi Pihak Terkait, yaitu Supratman dan Alimin SY, menerangkan acara tersebut hanya pelantikan pemuka adat dan tidak ada ajakan Bupati Musi Rawas untuk memilihnya pada Pemilukada. Jika pun Bupati Musi Rawas mengajak para pemuka adat untuk memilihnya dalam Pemilukada 5 Juni 2010, *quod non*, menurut para saksi di persidangan, mereka tidak terpengaruh dan tidak berusaha mempengaruhi warga di wilayah masing-masing untuk memilih Calon Kepala Daerah *incumbent* dalam Pemilukada 5 Juni 2010. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.37] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan di Kecamatan Tugumulyo terdapat keberpihakan pejabat pemerintah kepada Pasangan Nomor Urut 2, dan/atau adanya penggunaan fasilitas negara untuk mengerahkan massa. Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalilnya, sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.38] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam memenangkan Pasangan Nomor Urut 2, yaitu Camat Ulu Rawas yang membagikan amplop berisi uang pada tanggal 3 Juni 2010 kepada peserta yang menghadiri acara di Rumah Dinas Bupati pada tanggal 2 Juni 2010 (*vide* Bukti P-20), menurut Mahkamah, terhadap dalil tersebut, secara *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan sebagaimana tercantum dalam paragraf [3.32];

[3.39] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya perusakan baliho Pemohon di Kelurahan Sumber Harta, Kecamatan Sumber Harta, dan di Desa Megang Sakti V, Kecamatan Megang Sakti, yang telah dilaporkan oleh Arnedi Hestian kepada Panwaslu Kabupaten Musi Rawas (*vide* Bukti P-10). Menurut

Mahkamah, perusakan baliho tersebut merupakan pelanggaran pemilu yang kewenangannya berada pada Panwaslu. Selain itu, perusakan baliho tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran masif yang merugikan perolehan suara Pemohon karena Pemohon tidak menjelaskan dan membuktikan pola perusakan baliho dalam Pemilukada Kabupaten Musi Rawas, apakah terjadi hanya pada Pemohon saja ataukah juga terjadi pada baliho pasangan calon lainnya. Selain itu, seandainya perusakan baliho tersebut dilakukan secara masif terhadap baliho Pemohon, *quod non*, Pemohon tidak menjelaskan jumlah baliho yang dirusak dan juga tidak menguraikan adanya korelasi antara rusaknya baliho Pemohon dengan perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Musi Rawas. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

[3.40] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Nomor Urut 2 melakukan pelanggaran dengan menyelenggarakan lomba menyanyi pada tanggal 1 Juni 2010 yang merupakan minggu tenang. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-17 berupa Tanda Bukti Penerimaan Laporan yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Musi Rawas disertai foto kegiatan lomba menyanyi, dan Saksi Muhtar Kusuma yang menerangkan adanya spanduk lomba menyanyi H Ridwan Mukti. Menurut Mahkamah, jikapun ada pelanggaran dalam kegiatan tersebut, adalah merupakan wewenang Panwaslu atau penyelenggara Pemilukada (KPU) untuk menyelesaikannya. Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut adanya kerugian perolehan suara yang diderita oleh Pemohon akibat adanya kegiatan lomba menyanyi tersebut. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

[3.41] Menimbang bahwa di samping semua dalil di atas, Pemohon juga mendalilkan:

- a. bentuk TPS tidak memadai dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena tidak diumumkan nama-nama pemilih dalam DPT dan/atau tidak ditempelkannya nama-nama pemilih di pintu masuk TPS;
- b. terjadi *money politic* oleh Pasangan Nomor Urut 2 pada semua wilayah Kabupaten Musi Rawas, namun Panwaslu tidak bertindak dan mengawasi kejadian tersebut;

- c. semua PPK di Kabupaten Musi Rawas menerima uang dari Pasangan Nomor Urut 2 untuk menambah suara dan atau berpihak kepada pasangan tersebut;
- d. terdapat pemilih yang namanya hilang dari DPT dan/atau tidak memperoleh undangan sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- e. Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon dilaksanakan dengan melanggar asas-asas Pemilu yakni jujur, adil, dan profesional;
- f. pelanggaran-pelanggaran dan tindak pidana Pemilu tersebut terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Musi Rawas, yaitu Kecamatan Nibung, Rawas Ulu, Tuah Negeri, Rupit, Karang Jaya, Karang Dapo, Muara Lakitan, STL Ulu Terawas, Tugu Mulyo, Ulu Rawas, Rawas Ilir, Jaya Loka, BTS Ulu, Muara Beliti, Megang Sakti, Selangit, TPK, Sumber Harta, Purwodadi, dan Sukakarya.

Menurut Mahkamah, penyebutan lokasi kejadian secara tidak spesifik serta generalisasi jenis pelanggaran dan pidana pemilu pada seluruh kecamatan se-Kabupaten Musi Rawas adalah hal yang tidak bisa diterima. Lagipula Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun, baik bukti surat maupun saksi, sehingga dalil Pemohon tidak terbukti. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dikesampingkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Mardian Wibowo